



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2014/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris, antara:

Penggugat, umur 82 Tahun, Agama Islam, Kewarganegara an Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut PENGUGAT;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.SELAMAT, SH.,MH., KHAIRUN NA'IM, SH. Advokat pada Kantor Advokat HSN & ASSOCIATES. Berkantor di Jalan Setia Budi Nomor 78 – D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Nopember 2014, Selanjutnya disebut KUASA PENGUGAT

Melawan

1. T1, umur 59 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. T2, umur 54 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tukang Pangkas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. T3, umur 48 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonrsia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut TERGUGAT III;
4. T4, umur 44 tahun, Agama Islam, Kewarganegara an Indonesia, pekerjaan Tukang Pangkas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 1 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T5, umur 42 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut TERGUGAT V;

6. Ahli Waris Alm. T6, yang terdiri dari:

6.1..T6.1, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, disebut TURUT TERGUGAT;

6.2..T6.2, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, disebut TURUT TERGUGAT;

6.3..T6.3, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, disebut TURUT TERGUGAT;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Drs. NURDIN SIPAYUNG,SH.,M.Hum., SOEHIRZAL,SH., Advokat/ Penasehat Hukum dari Low Office MULIA Keadilan, berkedudukan di Jalan Medan no.17 Lubuk Pakam, Sumatera Utara Tel.061-7954457, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014, selanjutnya disebut KUASA PARA TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 18 Nopember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : XXXX/ Pdt.G/2014/PA. Lpk. tanggal 20 Nopember 2014 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah merupakan anak kandung serta sekaligus ahli waris yang sah dari almarhum yang meninggal dunia pada tahun

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 2 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 agustus 2004 ;

- Bahwa disamping Penggugat adalah anak kandung dari almarhum dan almarhumah maka masih ada lagi anak kandung dari pasangan suami isteri tersebut yakni bernama : yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris/ anak cq Tergugat I,/anak cq Tergugat II,/anak cq Tergugat III,/anak cq Tergugat IV,/anak cq Tergugat V,/ menantu,/cucu, dan/cucu cq Turut Tergugat-Turut Tergugat ;
- Bahwa sebagai dasar uraian silsilah / ranji dari keturunan almarhum yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal 29 agustus 2004 di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dikemukakan sebagai berikut :
 - a., Umur 82 tahun, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Cq Penggugat ;
 - b. yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris .../ anak cq Tergugat I,/anak cq Tergugat II,/anak cq Tergugat III,/anak cq Tergugat IV,/anak cq Tergugat V,/ menantu,/cucu, dan/cucu cq Turut Tergugat-Turut Tergugat ;
- Bahwa semasa hidup Bapak dan Ibu Penggugat maupun kakek dan nenek Tergugat-Tergugat cq almarhum dan almarhumah ada meninggalkan harta peninggalan / harta warisan yang belum pernah di bagikan kepada para ahli warisnya yakni :

sebidang tanah / sawah yang luasnya + 23,5 rante (dua puluh tiga setengah) rante terletak di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

 - Sebelah Utara dengan Gg.Besi ;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 3 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tali Air ;
- Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/ Ngadio ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Paiman ;
- Bahwa objek perkara diperoleh dengan membuka hutan / garap yang dikerjakan sekitar tahun 1932 oleh Bapak dan Ibu Penggugat maupun Kakek dan Nenek Tergugat-Tergugat dan kemudian tetap bertempat tinggal di objek perkara tersebut hingga memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yakni
 - a. Tumini Binti Sumo Karyo cq Penggugat ; dan
 - b. Painah Binti Sumo Karyo cq Ibu Tergugat-Tergugat, mertua dan nenek Turut Tergugat-Turut Tergugat
- Bahwa setelah Bapak Penggugat meninggal dunia pada tahun 1973, maka harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada point 5 diatas objek perkara tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dan Ibu Penggugat serta orang tua Tergugat-Tergugat ;
- Bahwa sekitar tahun 1950 Tumini Binti sumo Karyo cq Penggugat menikah dengan Siyono dan sejak menikah Penggugat tinggal bersama suaminya di Gg.5 Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, walaupun demikian tetap menguasai dan mengusahai sebagian objek perkara sampai tahun 1997;
- Bahwa sekitar tahun 1996 suami Painah meninggal dunia sehingga Penggugat berkeinginan meminta bahagian waris dari tanah peninggalan orang tuanya cq Sumo Karyo dan Ibu Toerah kepada Painah Binti Sumo Karyo cq Ibu Tergugat-Tergugat ;
- Bahwa sekitar tahun 1997 terjadi perselisihan antara Tumini Binti Sumo Karyo cq Penggugat dengan Painah Binti Sumo karyo cq Ibu Tergugat-Tergugat sehingga sampai perselisihan tersebut mengarah Ibu Tergugat-Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
- Bahwa sebelum ibu Tergugat-Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu sekitar tahun 1997 telah diadakan musyawarah di tingkat desa dan dihadiri oleh Kepala Desa Ramunia 2

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 4 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekretaris desa serta Tumini Binti Sumo Karyo dan anak-anaknya demikian juga painah binti sumo karyo beserta anak-anaknya dan juga dihadiri oleh Ibu Toerah ;

- Bahwa hasil musyawarah telah terjadi perdamaian dan pernyataan bersama bahwa objek perkara yang ditempati oleh Painah Binti Sumo Karyo dan anak-anaknya serta Ibu Toerah (orang tua Penggugat) dan sebagian yang dikerjakan oleh Tumini Binti sumo Karyo adalah merupakan peninggalan / harta warisan dari Sumo Karyo dan Ibu Toerah
- Bahwa sekitar tahun 2014 sebahagian objek perkara ingin dikerjakan atau ingin ditanami oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat namun dilarang oleh Tergugat-Tergugat ;
- Bahwa Penggugat selaku anak kandung dari almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah sangat merasa keberatan sekali terhadap larangan maupun belum dibaginya harta peninggalan almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah secara hukum islam atau kompilasi hukum islam ;
- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris ke Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menghukum Tergugat-Tergugat untuk membagi wariskan harta peninggalan pada ad.5 diatas dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan porsinya masing-masing dan menurut ketentuan hukum islam yang berlaku ;
- Bahwa untuk menjaga agar harta peninggalan almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah tidak dialihkan kepada pihak lain / pihak ketiga maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan atau sita hak milik terhadap harta peninggalan Sumo Karyo dan almarhumah Toerah yakni berupa :
Sebidang tanah / sawah yang luasnya + 23,5 rante (dua puluh tiga setengah) rante terletak di Dusun Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 5 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Gg.Besi ;
- Sebelah Selatan dengan Tali Air ;
- Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/ Ngadio ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Paiman ;
- Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada pengadilan agama Lubuk Pakam untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa hadir di Persidangan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan memberikan putusan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah merupakan anak kandung serta sekaligus ahli waris yang sah dari almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 agustus 2004 ;
 - Bahwa disamping Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah, maka masih ada lagi anak kandung dari pasangan suami isteri tersebut yakni bernama : Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris Tumi Binti Miskun/ anak cq Tergugat I, Sukimin Bin Miskun/ anak cq Tergugat II, Sutrisno Bin Miskun/ anak cq Tergugat III, Muliando Bin Miskun/ anak cq Tergugat IV, Waluyo Bin Miskun/ anak cq Tergugat V, Sutinah/ menantu, Yuli Binti Ratno/ cucu, dan Mala Binti Ratno/ cucu cq Turut Tergugat-Turut Tergugat ;
 - Bahwa sebagai dasar uraian silsilah / ranji dari keturunan almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 agustus 2004 di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dikemukakan sebagai berikut :
 - a. Tumini Binti Sumo Karyo, Umur 82 tahun, Agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 6 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Besar Pantai Labu No.32 Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Cq Penggugat ;

b. Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris Tumi Binti Miskun/ anak cq Tergugat I, Sukimin Bin Miskun/anak cq Tergugat II, Sutrisno Bin Miskun/anak cq Tergugat III, Muliando Bin Miskun/anak cq Tergugat IV, Waluyo Bin Miskun/anak cq Tergugat V, Sutinah/ menantu, Yuli Binti Ratno/cucu, dan Mala Binti Ratno/cucu cq Turut Tergugat-Turut Tergugat ;

- Bahwa semasa hidup Bapak dan Ibu Penggugat maupun kakek dan nenek Tergugat-Tergugat cq almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah ada meninggalkan harta peninggalan / harta warisan yang belum pernah di bagikan kepada para ahli warisnya yakni :

Sebidang tanah / sawah yang luasnya + 23,5 rante (dua puluh tiga setengah) rante terletak di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gg.Besi ;
- Sebelah Selatan dengan Tali Air ;
- Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/ Ngadio ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Paiman ;
- Bahwa objek perkara diperoleh dengan membuka hutan / garap yang dikerjakan sekitar tahun 1932 oleh Bapak dan Ibu Penggugat maupun Kakek dan Nenek Tergugat-Tergugat dan kemudian tetap bertempat tinggal di objek perkara tersebut hingga memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yakni
 - a. Tumini Binti Sumo Karyo cq Penggugat ; dan
 - b. Painah Binti Sumo Karyo cq Ibu Tergugat-Tergugat, mertua dan nenek Turut Tergugat-Turut Tergugat
- Bahwa setelah Bapak Penggugat meninggal dunia pada tahun 1973, maka harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada point 5 diatas

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 7 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dan Ibu Penggugat serta orang tua Tergugat-Tergugat ;

- Bahwa sekitar tahun 1950 Tumini Binti sumo Karyo cq Penggugat menikah dengan Siyono dan sejak menikah Penggugat tinggal bersama suaminya di Gg.5 Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, walaupun demikian tetap menguasai dan mengusahi sebagian objek perkara sampai tahun 1997
- Bahwa sekitar tahun 1996 suami Painah meninggal dunia sehingga Penggugat berkeinginan meminta bahagian waris dari tanah peninggalan orang tuanya cq Sumo Karyo dan Ibu Toerah kepada Painah Binti Sumo Karyo cq Ibu Tergugat-Tergugat ;
- Bahwa sekitar tahun 1997 terjadi perselisihan antara Tumini Binti Sumo Karyo cq Penggugat dengan Painah Binti Sumo karyo cq Ibu Tergugat-Tergugat sehingga sampai perselisihan tersebut mengarah Ibu Tergugat-Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
- Bahwa sebelum ibu Tergugat-Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu sekitar tahun 1997 telah diadakan musyawarah di tingkat desa dan dihadiri oleh Kepala Desa Ramunia 2 dan sekretaris desa serta Tumini Binti Sumo Karyo dan anak-anaknya demikian juga painah binti sumo karyo beserta anak-anaknya dan juga dihadiri oleh Ibu Toerah ;
- Bahwa hasil musyawarah telah terjadi perdamaian dan pernyataan bersama bahwa objek perkara yang ditempati oleh Painah Binti Sumo Karyo dan anak-anaknya serta Ibu Toerah (orang tua Penggugat) dan sebagian yang dikerjakan oleh Tumini Binti sumo Karyo adalah merupakan peninggalan / harta warisan dari Sumo Karyo dan Ibu Toerah
- Bahwa sekitar tahun 2014 sebahagian objek perkara ingin dikerjakan atau ingin ditanami oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat namun dilarang oleh Tergugat-Tergugat ;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 8 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku anak kandung dari almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah sangat merasa keberatan sekali terhadap larangan maupun belum dibaginya harta peninggalan almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah secara hukum islam atau kompilasi hukum islam ;
- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris ke Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menghukum Tergugat-Tergugat untuk membagi wariskan harta peninggalan pada ad.5 diatas dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan porsinya masing-masing dan menurut ketentuan hukum islam yang berlaku ;
- Bahwa untuk menjaga agar harta peninggalan almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah tidak dialihkan kepada pihak lain / pihak ketiga maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan atau sita hak milik terhadap harta peninggalan Sumo Karyo dan almarhumah Toerah yakni berupa :

Sebidang tanah / sawah yang luasnya + 23,5 rante (dua puluh tiga setengah) rante terletak di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gg.Besi ;
 - Sebelah Selatan dengan Tali Air ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/ Ngadio ;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Paiman ;
 - Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada pengadilan agama Lubuk Pakam untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa hadir di Persidangan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan memberikan putusan sebagai berikut :
- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 9 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menyatakan Sita Jaminan ataupun Sita hak milik yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga;

III. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah anak kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dari Almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan Almarhumah Toerah yang meninggal dunia tanggal 29 Agustus 2004;

IV. Menyatakan Tergugat I sampai Tergugat V dan Turut Tergugat-Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Painag Binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 dan Almarhum Miskun yang meninggal dunia tahun 1996 yang merupakan anak kandung serta sekaligus merupakan ahli waris dari Almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan Almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004;

V. Menyatakan demi hukum:

Sebidang tanah/sawah yang luasnya # 23,5 rante (dua puluh tiga setengah rante), terletak di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gang Besi;
- Sebelah Selatan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio;
- Sebelah Timur dengan tanah Paiman;

Adalah harta peninggalan/harta warisan dari Alm.Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan Almh.Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 dan belum pernah dibagi wariskan kepada para Ahli Waris;

VI. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat-Turut Tergugat untuk segera membagi wariskan harta peninggalan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan porsi menurut ketentuan hukum Islam;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 10 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat-Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

VIII. Jika majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatan secara tertulis sesuai suratnya tertanggal 26 Pebruari 2014 sebagai berikut:

A. Terhadap Identitas Pihak Tergugat 1. Pada halaman 2 :

Tertulis :

6. Ahli waris Almarhum Ratno Bin Miskun yang meninggal dunia tanggal 17 Februari 2011 yang terdiri dari :

6.1.. Sutinah, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani

6.2.. Yuli Binti Ratno, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

6.3.. Mala Binti Ratno, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kesemuanya adalah isteri dan anak kandung Almarhum Ratno yang meninggal dunia 17 Februari 2011 juga ahli waris dari Almarhumah Painah Binti Sumo Karyo yang meninggal dunia tahun 2012

Kesemuanya ahli waris almarhum Ratno tersebut beralamat di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-Turut Tergugat.

Seharusnva :

6. Ahli waris Almarhum Ratno Bin Miskun yang terdiri dari :

1.

2.

3.

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 11 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.
- 5.
- 6.

6.1.. Sutinah, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani

6.2.. Yuli Binti Ratno, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

6.3.. Mala Binti Ratno, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Adalah isteri dan anak-anak kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dari Almarhum Ratno Bin Miskun yang meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 dan juga merupakan anak kandung dan ahli waris dari Almarhumah Painah Binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012, kesemuanya beralamat di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.

B. Terhadap Posita Gugatan

1. Pada halaman 3 punt 2 :

Tertulis :

- Bahwa disamping Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Sumo Karyo dan Almarhum Toerah, maka masih ada lagi anak kandung dari pasangan suami isteri tersebut yakni : Painah Binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten deli Serdang dan mempunyai ahli waris Tumi Binti Miskun/anak cq. Tergugat I, Sukimin Bin Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno Bin Miskun/anak cq. Tergugat III, Muliando Bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo Bin Miskun/anak cq. Tergugat V, Sutinah/menantu, Yuli Binti Ratno/cucu, dan Mala Binti Ratno/cucu cq. Turut Tergugat-Turut Tergugat ;

Seharusnva :

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 12 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Sumo Karyo dan Almarhum Toerah, maka masih ada lagi anak kandung dari pasangan suami isteri tersebut yakni : Painah Binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris yakni : Tumi Binti Miskun/anak cq. Tergugat I, Sukimin Bin Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno Bin Miskun/anak cq. Tergugat III, Mulianto Bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo Bin Miskun/anak cq. Tergugat V, Almarhum Ratno Bin Miskun yang meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 yang memiliki ahli waris yakni Sutinah/isteri, Yuli Binti Ratno/anak, dan Mala Binti Ratno/anak cq. Tergugat VI ;

2. Pada halaman 3 punt 3 huruf b :

Tertulis :

- b. Painah Binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris Tumi Binti Miskun/anak cq. Tergugat I, Sukimin Bin Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno Bin Miskun/anak cq. Tergugat III, Mulianto Bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo Bin Miskun/anak cq. Tergugat V, Sutinah/menantu, Yuli Binti Ratno/cucu, dan Mala Binti Ratno/cucu cq. Turut Tergugat-Turut Tergugat ;

Seharusnya

- b. Painah Binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris yakni : Tumi Binti Miskun/anak cq. Tergugat I, Sukimin Bin Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno Bin Miskun/anak cq. Tergugat III, Mulianto Bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo Bin Miskun/anak cq. Tergugat V, Almarhum Ratno Bin Miskun yang meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 yang memiliki ahli

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 13 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yakni Sutinah/isteri, Yuli Binti Ratno/anak, dan Mala Binti Ratno/
anak cq. Tergugat VI ;

3. Pada halaman 3 punt 5 :

Tertulis :

- Bahwa objek perkara diperoleh dengan membuka hutan / garap yang dikerjakan sekitar tahun 1932 oleh Bapak dan Ibu Penggugat maupun Kakek dan Nenek Tergugat-tergugat dan kemudian tetap bertempat tinggal di objek terperkara tersebut hingga memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yakni
 - a. Tumini Binti Sumo Karyo cq. Penggugat ; dan
 - b. Painah Binti Sumo Karyo cq. Ibu Tergugat-tergugat, mertua dan nenek Turut Tergugat-Turut Tergugat;

Seharusnya :

- Bahwa objek perkara diperoleh dengan membuka hutan / garap yang dikerjakan sekitar tahun 1932 oleh Bapak dan Ibu Penggugat maupun Kakek dan Nenek Tergugat-tergugat dan kemudian tetap bertempat tinggal di objek terperkara tersebut hingga memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yakni :
 - a. Tumini Binti Sumo Karyo cq. Penggugat ; dan
 - b. Painah Binti Sumo Karyo cq. Ibu Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan mertua dan nenek Tergugat VI ;

C. Terhadap Petitum Gugatan

1. Petitum Nomor IV :

Tertulis :

IV. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Painah Binti Sumo Karo yang meninggal dunia pada tahun 2012 dan almarhum Miskun yang meninggal dunia tahun 1996 yang merupakan anak kandung serta sekaligus merupakan ahli waris dari almarhum Sumo Karyo yang

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 14 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004

Seharusnya :

IV. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah ahli waris dari Almarhumah Painah Binti Sumo Karo yang meninggal dunia pada tahun 2012 dan almarhum Miskun yang meninggal dunia tahun 1996 yang merupakan anak kandung serta sekaligus merupakan ahli waris dari almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 ;

2. Petitum Nomor VI :

Tertulis :

IV. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat Turut Tergugat untuk segera membagi wariskan harta peninggalan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan porsi menurut ketentuan hukum Islam ;

Seharusnya :

IV. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk segera membagi wariskan harta peninggalan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan porsi menurut ketentuan hukum Islam ;

3. Petitum Nomor

VII : Tertulis :

VII. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Seharusnya :

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 15 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat secara in persone telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan mana Penggugat in persone dan Kuasanya telah hadir, sedangkan pihak Tergugat-Tergugat hadir secara in persone Tergugat II, sedangkan Tergugat lainnya tidak pernah hadir dan hanya diwakili Kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harta yang menjadi objek perkara antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, dan mengurungkan niatnya untuk menggugat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan agar para pihak yang berperkara secara in persone menempuh upaya maksimal perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008, tentang mediasi di Pengadilan, dan atas anjuran Majelis tersebut Penggugat dan Tergugat I, diwakili Kuasanya telah menunjuk Mediator Hakim yaitu Drs.H.Ahmad Raini,SH. Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa untuk melakukan mediasi secara maksimal kepada Hakim Mediator, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 23 Januari 2015, karena para pihak tidak sepakat dengan opsi perdamaian untuk menyelesaikan perkara mereka;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat melalui Kuasanya telah melengkapinya dengan perbaikan Surat Gugatan

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 16 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis sesuai suratnya tanggal 26 Pebruari 2015 dan telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat diwakili Kuasanya tersebut, Tergugat diwakili Kuasanya dipersidangan telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sekaligus eksepsi prosesuil diluar eksepsi Kompetensi sesuai dengan suratnya tertanggal 19 Maret 2015 yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. TENTANG EKSEPSI

1. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (KABUR)

- Bahwa jika diperhatikan dengan teliti Gugatan Pengugat dan Perbaikannya, Gugatan Penggugat telah salah dan Keliru terutama tentang nama-nama identitas Turut Tergugat yang diganti menjadi Tergugat VI.
- Bahwa ketidakjelasan itu menyebabkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, dan ditambah lagi mengenai kepemilikan tanah yang menjadi dasar Gugatan, apakah ada pihak yang lain yang menguasai dan memiliki tanah tersebut, dan demikian juga dengan batas-batas dan luasnya apakah telah benar.
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat jelas alas hak kepemilikannya, jelas luasnya, jelas juga batas-batasnya dikuasai terns menerus secara turun-temurun.
- Bahwa suatu Gugatan harus dibuat secara baik dan sempurna, sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- Bahwa jelas dalam Gugatan Penggugat, Penggugat sengaja mengarang cerita-cerita bohong, seolah-olah Penggugat mempunyai hak atas tanah tersebut, bahwa yang benar antara Penggugat dengan

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 17 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Orang Tua Para Tergugat telah berperkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hingga sampai tingkat Mahkamah Agung, dan kami pihak Para Tergugatlah yang dimenangkan (Alm. Ibu Para Tergugat).

- Bahwa sengketa tersebut, Penggugat mengatakan tanah tersebut berasal dari harta Alm. Orang Tuanya Sumo Karyo sedangkan pada waktu itu Ibu Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari peninggalan suarninya (alm. Miskun) dan lengkap dengan Surat Kepemilikannya, sedangkan Penggugat tidak mempunyai Surat Bukti apapun juga pada waktu itu.

2. GUGATAN NEBIS IN IDEM

- Bahwa dengan berjalannya perkara ini, tentu perkara ini menjadi nebis in idem, dan tidak bisa dilanjutkan lagi, dan telah diputus di Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 1917 KUHPdata "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula"1.0. SEMA No.3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV,V, dan VI tetap pada Eksepsinya dan dianggap diulangi dalam bantahan tentang pokok perkara di bawah ini :
- Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut jelas tidak berdasarkan kepada suatu alasan yang sah secara Hukum, akan tetapi Penggugat mengajukan Gugatannya sengaja mengarang cerita-cerita bohong belaka, seolah-olah dalam tanah objek sengketa ada hak Penggugat di dalamnya.

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 18 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar Penggugat tidak mempunyai hak apapun juga terhadap tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang berasal dari harta peninggalan Orang Tua Para Tergugat (Alm. Miskun).
- Bahwa Orang Tua Para Tergugat adalah Ibu bernama Alm. PAINAH dan ayah bernama Alm. MISKUN, semasa hidupnya Orang Tua Para Tergugat memiliki tanah seluas $\pm 23,5$ Rante (9.510 M2) yang terletak di Dusun III, Desa Ramunia II, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Gang Besi
 - Selatan berbatasan dengan Aston Manik
 - Barat berbatasan dengan Ngadio
 - Timur berbatasan dengan Paiman
- Bahwa tanah seluas 23,5 Rante ini adalah harta gono gini/harta pencarian bersama antara Ibu Para Tergugat dengan Ayah Para Tergugat yang terdaftar atas nama kepemilikan Alm. Ayah Para Tergugat yang bernama Alm. Miskun.
- Bahwa tanah inilah yang dikatakan oleh Penggugat berasal dari orang tuanya yang bernama Alm. Sumo Karyo (Bapak) dan Alm. Toerah (Ibu) yang juga orang tua dari Ibu Painah (Ibu Para Tergugat);
- Bahwa atas perkara ini antara Ibu Para Tergugat (Painah) dengan Penggugat (Tumini), sebenarnya telah berperkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak Tahun 1997 sampai 2005 pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.
- Bahwa pada akhirnya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, di Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung, kami Para Tergugat (Ibu Painah) adalah pihak yang dimenangkan dan semua Perlawanan Penggugat ditolak dan tanah objek perkara adalah milik Para Tergugat (Ibu Painah) dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 19 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Tergugat (Alm. Orang Tua Para Tergugat yang bernama Painah) dengan Penggugat sebelumnya telah berperkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atas objek tanah berperkara yang sama, yaitu sebidang tanah seluas 23,5 rante yang terletak di Dusun III, Desa Ramunia II, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa Alm. Orang Tua Para Tergugat yang bernama Painah dahulunya sebagai Penggugat dengan Nomor perkara perdata 02/Pdt.G/1998/PN-LP, dan telah diputus pada tanggal 16 februari 1998 dengan Verstek.
- Bahwa Putusan Verstek tersebut telah diajukan Verzet tanggal 24 Februari 1998 dengan No.02/Pdt.G/VZ/1998/PN-LP, dan telah diputus tanggal 13 Juli 1998 dengan amar putusan Verzet tidak dapat diterima.
- Bahwa atas putusan tersebut tidak ada upaya Banding sehingga putusan tanggal 24 Februari 1998 No. 02/Pdt.G/1998/PN-LP berkekuatan hukum tetap, tanah objek
- Bahwa yang anehnya dalam perkara ini, pada tanggal 14 September 1998 pihak Penggugat (TUMINI) yang dahulu sebagai Tergugat mengajukan lagi Verzet untuk yang kedua kali, yang diputus tanggal 31 Maret 1999. Atas dasar putusan Verzet kedua kali tersebut pihak Para Tergugat (Alm. Painah) dahulu Penggugat mengajukan Banding dengan no perkara 494/Pdt/1999/PT.Mdn.
- Bahwa ditingkat Banding diputuskan pada tanggal 29 Mei 2000 yang amar putusannya menguatkan Putusan Verzet yang kedua kali tersebut.
- Bahwa kemudian Pihak Para Tergugat (Alm. PAINAH/Ibu Para Tergugat) dahulu Penggugat mengajukan Kasasi No.1875 K/Pdt/2005 yang diputus pada tanggal 18 April 2006 dengan amar putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.494/Pdt/ 1999/ PT.Mdn. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.02/Pdt.Gtn/VZ/1998/PN-LP (Verzet yang kedua kali tersebut)
- Bahwa herdasarkan uraian di atas, maka Pihak Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 20 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar berkenan kiranya dapat mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan demi Hukum sebidang tanah seluas $\pm 23,5$ Rante (9.510 M2) yang terletak di Dusun III, Desa Ramunia II, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Gang Besi
 - Selatan berbatasan dengan Aston Manik
 - Barat berbatasan dengan Ngadio
 - Timur berbatasan dengan Paiman

adalah milik Para Tergugat yang didapat dari peninggalan Orang Tua Para Tergugat yakni Alm. Miskun dan Alm. Painah.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex uquo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sekaligus Eksepsi diwakili Kuasanya, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Replik atas jawaban sekaligus jawaban atas Eksepsi Prosesuil diluar Eksepsi Kompetensi Tergugat secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 26 Maret 2015, sebagai berikut:

Bantahan terhadap Eksepsi

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas uraian Eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat dalam perkara ini dan menyatakan dalil gugatan Penggugat bersifat kabur;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 21 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatan terdahulu, sepanjang tidak ditanggapi / dibantah, berarti Para Tergugat mengakui dan menerima gugatan *tersebut*;
- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas bantahan / Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan salah dan keliru tentang nama - nama identitas Tergugat VI;
- Bahwa Eksepsi / bantahan Para Tergugat tersebut adalah tidak benar dengan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus ditolak / dikesampingkan alasan hukum sebagai berikut
 - Bahwa oleh karena materi gugatan perdata ini menyangkut masalah sengketa ke ahli warisan, maka hukum telah membenarkan untuk memanggil dan menarik semua ahli waris ;
 - Bahwa dengan demikian juga pada saat disampaikannya Relaas panggilan terhadap para Tergugat dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam *secara langsung*, maka para Tergugat seluruhnya telah mengetahui adanya gugatan dari Penggugat, dan ini telah dibuktikan adanya wakil / kuasa dari para Tergugat untuk menghadiri persidangan *dalam perkara aquo* ;

I. Bantahan terhadap mengenai kepemilikan tanah yang menjadi dasar gugatan baik luasnya dan batas batasnya (Error in objecto)

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error in Objecto ;
- Bahwa dalil Eksepsi para Tergugat yang demikian itu adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena objek perkara dalam perkara sekarang ini adalah merupakan harta warisan harta peninggalan dari almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah yang belum pernah dibagi wariskan kepada sesama ahli warisnya yang mustahak / sah ;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 22 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah almarhum Sumo Karyo meninggal dunia pada tahun 1973, maka objek perkara dikuasai dan diusahai oleh almarhumah Toerah, Penggugat dan para Tergugat belum membagi wariskan harta peninggalan tersebut kepada ahli warisnya yaitu :

Sebidang tanah / sawah yang luasnya \pm 23,5 rante (dua puluh tiga setengah rante) terletak di dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gg.Besi
 - Sebelah Selatan dengan Tali Air
 - Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan / Ngadio
 - Sebelah Timur dengan Tanah Paiman
- Bahwa dengan demikian maka secara yuridis objek perkara sekarang ini adalah merupakan milik almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah dan setelah meninggal dunia beralih kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat dan para Tergugat, justru oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error in Objekto ;

II. Bantahan Terhadap Gugatan Nebis in Idem

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem ;
- Bahwa dalil Eksepsi yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan harus ditolak serta dikesampingkan, oleh karena Penggugat di dalam *gugatannya* adalah *mengenai gugatan* waris mal waris terhadap harta peninggalan almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah dan belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 23 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah serta kedua anaknya adalah beragama Islam hingga hayatnya, berarti secara hukum yang menentukan dan mengatur pembagian harta warisan adalah kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam hal ini sejalan dengan UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yakni pasal 2 menyebutkan : "pengadilan agama salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam UU ;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 49 UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, secara tegas diatur hal hal apa saja yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama tersebut yakni mengatur bidang ;
 - Perkawinan
 - Waris
 - Wasiat
 - Hibah
 - Wakaf
 - Zakat
 - Infaq
 - Shadaqah dan
 - Ekonomi syariah ;
- Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang warisan yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama, maka dengan demikian uraian para Tergugat yang menyatakan gugatan Nebis in Iden adalah tidak benar sama sekali dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim terhormat untuk menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 24 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas, baik uraian Eksepsi maupun uraian dalam pokok perkara, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ;
- Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan dalam bantahan Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis dan mutandis telah termasuk dalam bantahan pokok perkara ini dan untuk itu tidak akan di ulangi lagi ;
- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas uraian para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat yang berasal dari harta peninggalan orang tua para Tergugat (almarhum Miskun) ;
- Bahwa uraian para Tergugat yang demikian itu sangat tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum serta merupakan suatu perbuatan yang sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, ataupun sengaja menyelewengkan hukum ke arah yang menyesatkan dengan maksud-maksud tertentu ;
- Bahwa alangkah naifnya para Tergugat yang menguraikan hal yang demikian itu, oleh karena objek sengketa merupakan peninggalan dari almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah maka dengan demikian uraian tersebut tidak patut dan harus dikesampingkan ;
- Bahwa Penggugat menolak uraian para Tergugat yang menyatakan orang tua para Tergugat semasa hidupnya memiliki tanah seluas $\pm 23,5$ rante (9.510 M^2) yang terletak di dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara berbatas dengan Jalan Gg.Besi
 - Selatan berbatas dengan Aston Manik
 - Barat berbatas dengan Ngadio

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 25 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Paiman

Yang merupakan harta gono gini / harta pencarian bersama antara ibu para Tergugat dengan ayah para Tergugat ;

- Bahwa uraian tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang sebenarnya, akan tetapi merupakan rekayasa sendiri para Tergugat, dimana yang benar adalah tanah seluas $\pm 23,5$ rante yang terletak di dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli *Serdang* dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Gg.Besi
- Sebelah Selatan dengan Tali Air
- Sebelah Barat *dengan tanah* Ahmad Nainggolan / Ngadio
- Sebelah Timur dengan Tanah Paiman

Adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah yang diperoleh dengan membuka hutan / garap yang dikerjakan sekitar tahun 1932, maka selayaknya tanah terperkara harus dibagikan kepada para ahli waris yang berhak untuk itu, dan bukan di kuasai sepihak oleh para Tergugat dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Agama yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara dan sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas uraian para Tergugat yang menyatakan putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, di Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung, Ibu para Tergugat (ibu Painah) adalah pihak yang dimenangkan dan semua perlawanan Penggugat ditolak dan tanah objek perkara adalah milik para Tergugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa uraian para Tergugat yang demikian itu sangat tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum serta tidak mempunyai fakta hukum dan yang sebenarnya adalah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 26 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 02/Pdt.Gtn/Vzt/1998/PN-LP tertanggal 31 Maret 1999

yaitu :

Mengadili

- Menyatakan Pelawan adalah *pelawan yang benar*
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Februari 1998 Nomor : 02 / Pdt.G/1998/PN-LP yang diputus secara Verstek ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Penggugat / Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah perkara seluas 23,5 rante yang terletak di Dusun III, Desa Ramunia 2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Gg.Besi
 - Sebelah Selatan dengan Tali Air
 - Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan / Ngadio
 - Sebelah Timur dengan Tanah Paiman

Adalah harta peninggalan dari Sumo Karyo almarhum dan merupakan hak bersama Penggugat dr dengan Penggugat dk, serta ibu Toerah, sebagai Boedel warisan yang belum dibagi ;

- Menghukum Tergugat dr Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak guagatan Rekonvensi untuk selebihnya ;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 27 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 494IPDT/1999/PT-MDN

tanggal 09 Mei tahun 2000 :

Mengadili

- Menerima permohonan Banding dari kuasa terlawan/pembanding
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Maret 1999 No.02/Pdt/Vz/1998/PN-LP ;
- Menghukum terlawan/pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Putusan Mahkamah Agung Nomor ; 1875 K/PDT/2005 tanggal 18 april 2006

Mengadili

- Mengabulkan *permohonan kasasi* dari pemohon kasasi PAINAH tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 494/PDT/ 1999/ PT-MDN tanggal 09 Mei tahun 2000 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 02/Pdt/Vz/1998/PN-LP tanggal 31 Maret 1999

Mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

- Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum termohon kasasi pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000 (ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa seharusnya para Tergugat tidak boleh mengingkari hal tersebut oleh karena objek perkara bukan merupakan basil jerih payah dari almarhumah Painah binti Sumo Karyo dan almarhum Miskun, akan tetapi

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 28 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta warisan dari almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah dan seharusnya harta itu harus dibagi sesama ahli warisnya, agar supaya jangan menjadi duri dalam daging nantinya

- Bahwa berdasarkan uraian dan bantahan sebagaimana dikemukakan diatas maka uraian Jawaban Para Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti yang akurat dan untuk itu cukup alasan untuk ditolak seluruhnya dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat dan tanggapan atas Jawaban Eksepsi Penggugat secara tertulis sesuai suratnya tertanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi

- Bahwa Para Tergugat membantah/menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiinya.
- Bahwa Eksepsi/bantahan Para Tergugat tersebut jelas dan terang mempunyai dasar Hukum yang jelas pula dan akan dibuktikan secara jelas dan terang dalam acara persidangan selanjutnya.
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak jelas dan teliti, mencantumkan nama-nama Para Tergugat tidak nama yang sebenarnya sehingga akan menyulitkan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.
- Bahwa perkara ini sebelumnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu ibu Para Tergugat dahulu sebagai Penggugat dan Penggugat dahulu sebagai Tergugat, tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Alm. Suami Ibu Tergugat (Alm. MISKUN) dan bukan SUMO KARYO dan Alm. TOERAH (Alm. Orang tua Ibu Para Tergugat dan Penggugat)
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas mohon kepada. Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk dapat kiranya

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 29 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya dan menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

1. Bantahan terhadap mengenai kepemilikan tanah menjadi dasar gugatan baik luasnya dan Batas-batasnya (*Error in Objecto*)

- Bahwa tidak benar tanah yang menjadi objek sengketa tanah peninggalan SUMO KARYO dan TOERAH, yang benar adalah tanah objek sengketa adalah milik Alm. MISKUN (Suami Alm. Painah/Ibu Para Tergugat).
- Bahwa hal ini telah dapat dibuktikan di Pengadilan Negeri pada persidangan terdahulu yaitu adanya Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang atas nama Alm. MISKUN (Alm Ayah Para Tergugat), dan ditambah lagi dikuatkan oleh saksi-saksi yang dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.
- Bahwa selama jalannya persidangan/proses perkara dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dahulu, Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah tanah milik SUMO KARYO dan TOERAH secara bukti tertulis dan juga secara kesaksian hingga diputus oleh MA.

2. Bantahan terhadap Gugatn Nebis In Idem

- Bahwa perkara ini jelas dan nyata telah diajukan untuk yang kedua kali, dahulu sebagai Penggugat adalah Alm. PAINAH (Ibu Para Tergugat) dan sebagai Tergugat adalah TUMINI yang dalam perkara ini sebagai Penggugat.
- Bahwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hingga putusan oleh MA yang disengketakan adalah masalah kepemilikan bukan menyangkut UU.No.3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama yang mengatur bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dll.

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 30 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara tersebut (terdahulu) Ibu PAINAH (Ibu Para Tergugat) telah berhasil membuktikan tanah sengketa tersebut berasal dari harta gono gini antara Ibu PAINAH dengan suaminya MISKUN, sedangkan TUMINI tidak dapat membuktikan tanah tersebut berasal dari harta Alm. SUMO KARYO dan TOERAH orang tuanya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Tergugat tetap pada Eksepsinya dan dianggap diulangi dalam bantahan tentang pokok perkara di bawah ini :
 - Bahwa uraian yang diajukan dalam bantahan sebelumnya, jelas dan nyata didasari dengan kebenaran dan dapat dibuktikan kebenarannya.
 - Bahwa Penggugat telah kewalahan untuk menjawab Eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat karena Para Tergugat menguraikan Jawaban/ bantahan dengan jelas dan nyata berdasarkan bukti yang benar, bukan mengada-ngada sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya.
 - Bahwa dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hingga Mahkamah Agung di Jakarta Alm. Ibu Para Tergugat PAINAH sebagai Penggugat dan TUMINI sebagai Tergugat atas tanah objek perkara yang sama, tanah seluas $\pm 23,5$ Rante (9.510 M2) yang terletak di Dusun III, Desa Ramunia II, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, bahwa sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah, bukan masalah pewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama (UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2006)
 - Bahwa dalam pembuktian Hukum pada perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hingga putusan Mahkamah Agung, Ibu Para Tergugat (Alm. PAINAH) telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah harta gono gini antara Ibu PAINAH dengan

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 31 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISKUN suaminya, dengan alas hak yang jelas dan terang, yang diterbitkan atas nama MISKUN oleh Pemerintah.

- Bahwa sebagai perbandingannya perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hingga telah diputus di Mahkamah agung, Ibu TUMINI sebagai Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah terperkara adalah tanah Alm. SUMO KARYO dan TOERAH (tidak ada bukti dan saksi), sehingga perkara tersebut di Putus Mahkamah Agung dengan putusan :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PAINAH tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 494/Pdt/1999/PT-MDN tanggal 29 Mei 2000 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 02/Pdt.Gtn/VZ/1998/PN-LP tanggal 31 Maret 1999.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Para Tergugat memohon kepada Majeis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 32 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT PENGGUGAT:

1. Photocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.1531/KR/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kepala desa karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, dan ditanda tangani Ketua majelis, diberi tanda P-1;
2. Photocopy Surat keterangan Silsilah dari Suma Karyo selaku suami dengan Toerah selaku isteri no. 1532/KR/XI/2014, yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, tanggal 19 Nopember 2014, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-2;
3. Photocopy Surat Pernyataan MUJIONO tanggal 11 Nopember 2014, telah dimaterai cukup, dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan RIDWAN tanggal 12 Nopember 2014, telah dinazagelen, dan ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan ABDUL MUIN tanggal 07 April 2015, telah dinazagelen, dan ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan LASIYEM, tanggal 07 April 2015, telah dinazagelen dan ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-6;
7. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.02/PDT.GTN/VZT/1998/PN-LP, tanggal 31 Maret 1999, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-7;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 33 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor.494/ PDT/ 1999/ PT-MDN, tanggal 9 Mei 2000, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-8;
9. Photocopy Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1875.K / PDT / 2005, tanggal 18 April 2006, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut juga telah menghadirkan bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang, yang identitas dan keterangannya sebagai berikut:

2. BUKTI SAKSI PENGGUGAT:

1. *Ridwan Bin M. Kayat*, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Besar Pantai Labu no.4, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1969 sampai 2005, ketika saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat adalah anak ibu Toerah dan ayahnya bernama Suma Karyo;
- Bahwa ibu Toerah dan suaminya Sumo Karyo sama-sama telah meninggal dunia, tetapi saksi sudah lupa waktunya, dan saksi hadir ketika keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Sumo Karyo hanya menikah satu kali yaitu dengan Toerah, begitu juga Toerah hanya satu kali menikah yaitu dengan Sumo Karyo;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 34 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Sumo Karyo dengan isterinya Toerah, tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Sumo Karyo sejak tahun 1969 lalu sampai wafat;
- Bahwa perkawinan Toerah dengan Sumo Karyo hanya mempunyai dua orang anak perempuan bernama Tumini dan Painah;
- Bahwa Tumini masih hidup, dan tinggal di Gang Besi Lubuk Pakam, sedangkan Painah telah meninggal dunia, dan saksi tidak ingat waktunya, begitu juga dengan suaminya telah meninggal dunia, dan meninggalkan anak banyak, saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Sumo Karyo dan Toerah semasa hidup ada memiliki sebidang tanah seluas 23,5 rante terletak di Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas ... saksi lupa;
 - Sebelah Selatan dengan sawah;
 - Sebelah Timur dulu dengan tanah Wakijan, sekarang saksi lupa;
 - Sebelah Barat... saksi lupa;
- Bahwa tanah seluas 23,5 rante tersebut diperoleh Sumo Karyo dengan menggarap tanah negara tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa pada tahun 1997 ada perdamaian antara Toerah, Tumini, dan Painah di Balai Desa Ramunia II dan saksi masih Sekretaris Desa, waktu itu disetujui oleh Painah pembagian tanah milik Toerah dengan Sumo Karyo, isinya: Tumini mendapat 8,5 Rante sedangkan Painah selaku ibu dan Painah selebihnya dari 23,5 rante tanah Toerah, dan jika Ibu mereka meninggal dunia (ibu Toerah) Ibu Tumini mendapat lagi dari peninggalan Ibu Toerah, lalu disepakati akan diurus surat-suratnya besok hari;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 35 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besok harinya kesepakatan dibatalkan Painah dan suaminya Miskun, dan suratnya tidak diberi oleh Painah dan Miskun dengan alasan hilang, kemudian Painah dan Miskun mengadukan Tumini ke Pengadilan;
- Bahwa sejak saat itu Tumini tidak dapat mengusahai bagiannya yang 8,5 rante tersebut sampai sekarang karena dilarang Painah dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah dikuasai Sumo Karyo dan isterinya Toerah, dan mereka tinggal diatas tanah tersebut, begitu juga anak-anaknya dilahirkan dan dibesarkan diatas tanah tersebut, sampai kedua anak Sumo Karyo dan Toerah menikah;
- Bahwa setelah Sumo Karyo wafat, tanah dikuasai Toerah dan anak-anaknya termasuk 8,5 rante diusahai anak Sumo Karyo dengan Toerah yang bernama Tumini, dan sekarang tanah Toerah dikuasai anak-anak Painah dan melarang Tumini untuk mengusahai tanah seluas 8,5 rante yang selama ini diusahainya;
- Bahwa sejak tahun 1998 saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Painah, juga tidak pernah ke tanah tersebut;
- Bahwa alas hak tanah 23,5 rante tersebut SK. Bupati Deli Serdang, tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu soal perkara di Pengadilan Negeri;

2. *Abdul Muin Bin Abdul Gani*, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kilang Padi, tempat tinggal di Dusun II, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 36 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan ibu Tergugat bernama Painah sejak 47 tahun lalu (sejak saksi masih kecil) karena saksi tinggal didaerah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ramunia 2, tempat objek tanah perkara dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa ayah Penggugat dan ayah dari ibu para Tergugat bernama Sumo Karyo tinggal ditanah tersebut dan telah meninggal dunia dan saksi tidak ingat, sedangkan isterinya bernama Toerah juga tinggal ditanah tersebut, dan saksi masih kenal, juga telah meninggal dunia # 4 tahun lalu;
- Bahwa perkawinan Sumo Karyo dengan isterinya hanya mempunyai 2 orang anak perempuan yaitu Tumini (Penggugat) dan masih hidup sampai sekarang sedangkan Painah telah meninggal dunia # 2 tahun lalu dan suaminya Miskun telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Painah dan suaminya Miskun selama perkawinan tinggal menumpang ditanah perkara dan mempunyai anak, tetapi saksi tidak hafal nama-namanya, yaitu Sukimin dan Muliarto;
- Bahwa Sumo Karyo meninggal, meninggalkan isteri Toerah dan dua orang anak yaitu Tumini dan Painah, serta satu bidang tanah pertanian seluas # 20 rante bertempat di Dusun III, Desa Ramunia II, sekarang Gang Besi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parert / Tali Air;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Paiman;
 - Sebelah Barat... saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut diperoleh darimana, tetapi saksi pernah menjadi saksi musyawarah di Kantor Kepala Desa (tempat saksi sebagai Kepala Desa) pada tahun 1997 yang dihadiri

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 37 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumini (Penggugat) dan anak-anaknya, Toerah, serta Painah dan anak-anaknya, ketika itu Toerah (Istri Sumo Karyo) menjelaskan asal usul tanah tersebut yang diusahainya bersama suaminya Sumo Karyo sekitar tahun 1930 han dengan cara menggarap, juga Toerah menetapkan Tumini mengerjakan tanah tersebut seluas 8,5 rante, dan jika Toerah telah wafat maka Tumini akan mendapat tambahan dari peninggalan Toerah;

- Bahwa kesepakatan tersebut disepakati besok hari akan dibuat secara tertulis, tetapi besok hari yang dijanjikan Painah beralih suratnya hilang dan tidak diserahkan, dan beberapa hari kemudian Painah dan anak-anaknya mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa waktu musyawarah ada dua rumah diatas tanah tersebut, satu milik Toerah dan satulagi ditempati Painah dan anak-anaknya;
- Bahwa ketika musyawarah Ibu para Tergugat ada menunjukkan surat tanah tetapi tidak diserahkan dan tidak sempat dibaca;
- Bahwa dalam musyawarah Painah setuju tanah dibagi sesuai perintah Toerah, tetapi beberapa hari kemudian ada pemberitahuan dari Pengacara Painah dan anak-anaknya bahwa tanah dalam perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diatas tanah tersebut ada milik orang lain;

3. *Muji Bin Wakijan*, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mocok-mocok, tempat tinggal di Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksiaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tumini sejak kecil, juga kenal dengan Ibu para Tergugat bernama Painah sejak kecil;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 38 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal bertetangga sejak dahulu sejauh # 50 meter, dan keduanya teman bermain saksi;
- Bahwa ayah Tumini dan Painah bernama Sumo Karyo, telah meninggal dunia saksi lupa waktunya, sedang isterinya bernama Toerah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Sumo Karyo dan Toerah selama hidup beserta kedua anaknya tinggal diatas tanah terperkara hingga meninggal dunia dan hanya mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Tumini sekarang masih hidup dan tinggal di Desa Karang Anyer, dan Painah telah meninggal dunia saksi lupa waktunya dan mempunyai 6 orang anak yaitu: Tumi, Sukimin Pantas, Muliando, Sutris, Waluyo dan Ratno telah meninggal lebih dahulu dari ibunya;
- Bahwa Sumo Karyo (ayah Tumini dan Painah) ada meninggalkan harta berupa tanah sawah dan ladang seluas # 20 han rante lebih, tetapi saksi tidak tahu kapan diperoleh tanah tersebut, sedang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan besar;
 - Sebelah Selatan dengan tali air
 - Sebelah Barat dengan tanah Nainggolan;
 - Sebelah Timur dengan Paiman
- Bahwa Tumini dan Painah dibesarkan diatas tanah tersebut sampai menikah, hanya Tumini setelah menikah tinggal bersama suaminya di tempat lain desa Karang Anyer, sedangkan Painah setelah beberapa tahun tinggal ditempat lain kemudian menumpang diatas tanah tersebut dengan mendirikan rumah disamping tanah ayahnya Sumo Karyo;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi kepada anak-anaknya, juga setelah isterinya Toerah meninggal dunia;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 39 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Toerah wafat, Tumini dilarang anak-anak Painah mengusahi tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Sukimin Pantas, dan Tumini tidak ada lagi mengusahi tanah tersebut;
- Bahwa saksi sejak tahun 1958 (kelas 1 SD) telah sering bermain diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Toerah tetapi tidak tahu waktu meninggalnya;
- Saksi tidak tahu surat tanah atas nama siapa;

4. *Lasiem Binti Lelod*, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksiaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat selaku anak dari Sumo Karyo dan ibunya bernama Toerah, tinggal di Desa Ramunia II;
- Bahwa Sumo Karyo dan isterinya Toerah hanya mempunyai 2 orang anak bernama Tumini sekarang masih hidup (Penggugat) dan Painah telah meninggal dunia (ibu para Tergugat);
- Bahwa Sumo Karyo telah wafat dan saksi lupa waktunya, dan mempunyai 1 isteri bernama Toerah juga telah meninggal tidak lama setelah suaminya meninggal dunia;
- Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu dari Sumo Karyo, begitu juga tidak kenal ayah dan ibu dari Toerah;
- Bahwa Painah menikah dengan Miskun dan keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan 5-6 orang anak yaitu: Tumi, Sukimin Pantas, Mulianto, Sutris, Waluyo dan Ratno telah wafat tahun 2011, isterinya bernama Sutinah mempunyai 2 orang anak;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 40 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumo Karyo meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah seluas # 24 rante bertempat di Desa Ramunia II, Dusun III, Kecamatan Pantai Labu dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan jalan;
 - Sebelah selatan dengan Paret;
 - Sebelah Barat dengan Tali air;
 - Sebelah Timur dengan tanah Nainggolan;
 - Bahwa tanah diperoleh saksi lupa tahunnya, tetapi dengan cara membuka hutan negara oleh Sumo Karyo sendiri dengan isterinya, dan anak-anaknya masih kecil/belum menikah;
 - Bahwa kemudian Sumo Karyo dan isterinya Toerah dan kedua anaknya mendirikan rumah papan dan tinggal diatas tanah tersebut;
 - Bahwa Tumini setelah menikah tinggal dengan suaminya di Karang Anyer, sedangkan Painah semula tinggal bersama suaminya Miskun kemudian pindah dan menumpang membangun rumah diatas tanah Sumo Karyo;
 - Bahwa tanah perkara milik Sumo Karyo, karena ia yang menggarap dari hutan negara;
 - Bahwa tanah perkara pernah dibagi dua oleh Toerah di rumah Painah, dan Tumini mendapat 7 rante, selebihnya oleh Toerah dan Painah, tetapi suratnya tidak diberikan, dan sekarang anak-anak Painah tidak memberikan bagian Tumini;
 - Bahwa sekarang tanah dikuasai anak-anak Painah, dan tidak pernah dijual tetapi pernah digadaikan;
 - Bahwa sampai sekarang tanah belum pernah dibagi kepada ahli waris;
 - Saksi tidak tahu soal perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
5. *Sukardi Bin Senen*, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, tempat tinggal di Jalan

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 41 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Kopi Gang Amarta no.25, Desa Marendal I, Kecamatan
Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan dan kesaksiaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat selaku satu kampung dengan saksi di Gang Besi dengan jarak # 500 meter, ayahnya bernama Sumo Karyo, dan isterinya bernama Toerah;
- Bahwa Sumo Karyo selama menikah dengan Toerah hanya mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Tumini (Penggugat) sekarang masih hidup, dan Painah (ibu para Tergugat) telah wafat dan saksi tahu dari cerita orang waktu saksi pulang kampung 2 tahun lalu;
- Bahwa Sumo Karyo telah wafat tetapi saksi tidak tahu waktunya, karena saksi sedang bertugas di TIM-TIM, dan saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu Sumo Karyo;
- Bahwa saksi kenal dengan Toerah selaku isteri satu-satunya Sumo Karyo, dan tidak pernah bercerai, juga telah meninggal dunia dan saksi ketahui dari cerita ibu saksi;
- Bahwa saksi kenal ibu Toerah karena selaku anak angkat ibu saksi;
- Bahwa Painah menikah dengan Miskun mempunyai 5 orang anak, yaitu Tumi, Sukimin Pantas, selainnya tidak tahu, dan telah mempunyai cucu Cuma saksi tidak kenal;
- Bahwa Sumo Karyo selama menikah dengan Toerah mempunyai harta berupa tanah seluas # 20 rante lebih terdiri dari tanah darat, sawah dan rumah, bertempat di Gang Besi Desa Ramunia II, dan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan Gang Besi;
 - Sebelah selatan dengan irigasi;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ngadio;
 - Sebelah timur dengan tanah Paiman;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 42 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal tanah dari membuka hutan negara oleh Sumo Karyo dan Toerah, sedang kedua anaknya masih kecil;
- Bahwa kedua anak perempuan Sumo Karyo sampai dewasa dan menikah dari rumah diatas tanah tersebut, dan Penggugat/Tumini setelah menikah tinggal bersama suaminya di Desa Karang Anyar, dan Painah /Ibu para Tergugat juga ikut bersama suaminya di Desa lain;
- Bahwa tanah tersebut pernah dibagi oleh Kepala Desa dan Toerah, tetapi anak-anak Miskun tidak mau karena tanah tersebut disebut milik Miskun ayah mereka;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Sumo Karyo dengan Toerah dari menggarap tanah negara;
- Bahwa kronologi tanah tersebut adalah: bahwa Painah setelah menikah dengan Miskun ada mempunyai tanah bersebelahan dengan tanah Sumo Karyo dan Toerah lalu membangun rumah diatasnya tetapi luasnya saksi lupa, dijual kepada orang Medan karena Miskun yang bekerja sebagai pedagang Sapi mengalami bangkrut karena tidak mempunyai rumah dan tanah lagi lalu Miskun dan Painah menumpang (bukan mendapat bagian) ditanah Sumo Karyo;
- Bahwa Miskun bangkrut berdagang Sapi kemudian menumpang di rumah Sumo Karyo, lalu merubah kerja membuka usaha pangkas, dan saksi sering dipangkas oleh Miskun
- Bahwa saksi mendengar Toerah berkata: “ kalau saya sudah nggak ada, maka tanah ini untuk anakku berdua”;
- Bahwa saksi mendapat kabar kalau tanah tersebut ada diadili di tempat lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. BUKTI SURAT TERGUGAT:

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 43 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photocopy Surat Keterangan Tanah Nomor. 47284/A/V/14, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 27 April 1974, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T-1;
2. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.02/Pdt.G/1998/PN-LP, tanggal 16 Pebruari 1998, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T-2;
3. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.02/Pdt.G/VZ/1998/PN-LP, tanggal 13 Juli 1998, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T-3;
4. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 02/Pdt.Gtn/VZT/ 1998/PN-LP, tanggal 31 Maret 1999, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T-4;
5. Photocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.494/Pdt./1999/PT-MDN, tanggal 29 Mei 2000, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T-5;
6. Photocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875 K/Pdt./2005, tanggal 18 April 2006, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis, kemudian diberi tanda T-6;
7. Photocopy SPPT PBB atas tanah seluas 1358 M2 Tahun Pajak 2015, atas nama PAINAH, yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Maret 2015, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 44 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis kemudian diberi tanda T-7;

8. Photocopy SPPT PBB atas tanah seluas 1358 M2 Tahun Pajak 2015, atas nama TUMI, yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Maret 2015, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis kemudian diberi tanda T-8;

9. Photocopy SPPT PBB atas tanah seluas 1358 M2 Tahun Pajak 2015, atas nama SUKIMEN PANTES, yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Maret 2015, telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis kemudian diberi tanda T-9;

10. Photocopy SPPT PBB atas tanah seluas 1358 M2 Tahun Pajak 2015, atas nama SUTRISNO, yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Maret 2015, telah dimaterai cukup dan distempel POS, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis kemudian diberi tanda T-10;

11. Photocopy SPPT PBB atas tanah seluas 1358 M2 Tahun Pajak 2015, atas nama MULIYANTO, yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Maret 2015, telah dimaterai cukup dan distempel POS, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis kemudian diberi tanda T-11;

12. Photocopy SPPT PBB atas tanah seluas 1358 M2 Tahun Pajak 2015, atas nama WALUYO, yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Maret 2015, telah dimaterai cukup dan distempel POS, telah dicocokkan dengan aslinya

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 45 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis kemudian diberi tanda T-12;

13. Photocopy SPPT PBB atas tanah seluas 1359 M2 Tahun Pajak 2015, atas nama RATNO, yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Maret 2015, telah dimaterai cukup dan distempel POS, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, lalu ditanda tangani Ketua Majelis kemudian diberi tanda T-13;

2. BUKTI SAKSI TERGUGAT:

1. *Haryono Bin Tukiman*, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu Gang Besi, Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat I, selaku tetangga saksi sejak tahun 1978 dengan jarak rumah # 150 meter;
- Saksi tidak kenal dengan Suma karyo, juga tidak kenal dengan Timini;
- Saksi kenal Toerah selaku ibu kandung Painah, Toerah mempunyai anak 2 orang yaitu Tumini dan Painah, Tumini saat ini masih hidup;
- Bahwa Painah wafat 3-4 tahun lalu sedangkan Toerah wafat # 10 tahun lalu;
- Bahwa Miskun suami Painah juga telah wafat tetapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa Painah dan Miskun mempunyai 5 orang anak yang masih hidup yaitu: Tumi, Pantes/Sukimin, Sutrisno, Muliato dan Waluyo, sedangkan Ratno telah wafat tetapi saksi lupa waktunya, sedangkan isterinya bernama Sutinah dengan 2 orang anak yaitu Yuli dan Mala;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 46 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada tanah jadi sengketa terdiri dari sawah, darat ukuran 23,5 rante, letaknya di Dusun II, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan Pantai Labu;
 - Sebelah selatan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat dengan Ahmad Nainggolan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Paiman;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Miskun diperoleh dari garapan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan, saksi ketahui dari tahun 1978, dan Miskun mempunyai pekerjaan sebagai tukang pangkas, dan bertani;
- Bahwa diatas tanah tersebut tinggal Miskun, anak-anak serta isteri bernama Painah juga ibu Toerah selaku ibu dari Painah;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Pantas (anak Miskun), dan saksi tidak tahu ada diusahai Tumini;
- Bahwa saksi tidak tahu Miskun ada mengusahai tanah diluar 23,5 rante tersebut;

2. *Legino Bin Kasan Dimejo*, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu Dusun Kantil, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat selaku tetangga sejak tahun 1962 dengan jarak rumah # 220 meter;
- Bahwa saksi lahir di Pematang Siantar dan pindah ke Gang Besi waktu saksi umur 10 tahun pada tahun 1962;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 47 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Sumo Karyo, tetapi saksi kenal dengan Toerah, dan mempunyai 2 orang anak perempuan bernama Tumini dan Painah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Toerah, disana tidak ada orang lain kecuali Miskun dan keluarganya;
- Bahwa Tumini (Penggugat) masih hidup dan tinggal di Desa Karang Anyer, sedangkan Painah (Ibu para Tergugat) wafat 2-3 tahun lalu;
- Bahwa Painah menikah dengan Miskun, juga telah meninggal dunia tetapi saksi lupa waktunya dan meninggalkan 6 orang anak yaitu: Pantes/Sukimin, Sutrisno, Muliadi, Waluyo, sedangkan anak bernama Ratno telah wafat lebih dahulu;
- Bahwa Miskun (ayah pada Tergugat) mempunyai lahan garapan seluas 23,5 rante batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan Pantai Labu;
 - Sebelah Selatan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat dengan tanah Senen;
 - Sebelah Timur dengan tanah Paiman;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tanah siapa, tetapi setelah melihat suratnya atas nama Miskun;
- Bahwa Miskun bekerja sebagai Tukang Pangkas waktu saksi berumur 13 tahun, saksi tahu tanah tersebut tanah Miskun karena saksi ikut mengerjakan tanah tersebut, usia saksi 10 tahun;
- Kalau asal tanah saksi tidak tahu dari siapa, dibeli atau digarap;
- Bahwa saksi tahu dirumah Miskun terdiri dari isterinya Painah, dan anak-anaknya serta Ibu Toerah (ibu kandung Painah);
- Bahwa saksi tahu Miskun mempunyai 3 ekor lembu untuk membajak bukan untuk jual beli;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 48 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak pindah ke Lubuk Pakam saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah tersebut, dan Ibu Toerah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa pada tahun 1973 saksi tidak tahu ada orang yang meninggal di rumah Toerah dan Painah tersebut, sedangkan saksi tidak pernah pergi merantau atau meninggal daerah tersebut dalam waktu lama;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1997 ada perdamaian tentang tanah tersebut antara Tumini, Toerah dan Painah;
3. *Senen Bin Ngatio*, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli serdang;
- Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Tumi selaku tetangga dekat pringgian saksi sejak tahun 1957 dengan jarak rumah # 20 meter;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Painah, juga tidak pernah jumpa;
 - Bahwa saksi kenal Tumini tetapi tinggal berlainan kampung dengan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal ibu juga ayah dari Tumini;
 - Juga saksi tidak kenal dengan Toerah, juga saksi tidak kenal dengan Sumo Karyo;
 - Bahwa saksi menjadi saksi kerana berdekatan dengan rumah saksi;
 - Bahwa setahu saksi tanah terperkara adalah milik Miskun sejak tahun 1957, dan Miskun telah menikah sejak tahun 1957 waktu bertetangga dengan saksi, dan mempunyai anak 3 orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
 - Bahwa Miskun bekerja sebagai petani dan tukang Pangkas sejak tahun 1957, dan mempunyai 2 ekor lembu untuk membajak sawah;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari siapa asal tanah tersebut;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 49 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Miskun meninggal dunia tahun berapa;

Menimbang bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah menyampaikan konklusi secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 4 Juni 2015, dan Tergugat juga diwakili Kuasanya telah menyampaikan konklusi secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 4 Juni 2015, dimana konklusi-konklusi a quo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini yang selengkapny menunjuk kepada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

.I DALAM KONVENSI.

TENTANG EKSEPSI:

1. Gugatan Obscur Libel (Kabur):

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur dengan dalil dan alasan:

- nama-nama dan identitas Turut Tergugat diganti menjadi Tergugat VI, juga mengenai kepemilikan tanah yang menjadi dasar gugatan, juga dengan batas-batas dan luasnya, serta alas hak kepemilikannya;
- bahwa surat gugatan tidak dibuat secara baik dan sempurna sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Hukum Acara yang berlaku;
- bahwa dalam gugatan Penggugat sengaja mengarang cerita bohong, seolah-olah Penggugat mempunyai hak atas tanah terperkara, pada hal orang tua para Tergugat telah berperkara dengan Penggugat sampai ke mahkamah Agung dan dimenangkan para Tergugat;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 50 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah yang dimiliki oleh para Tergugat jelas alas hak kepemilikannya, jelas luasnya, jelas juga batas-batasnya dikuasai secara terus menerus secara turun temurun;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan dan dalil Tergugat dalam jawaban diwakili Kuasanya, Majelis tidak sepenuhnya sependapat, dalam hal identitas dimana pergantian identitas dari Turut Tergugat menjadi Tergugat VI, tidak mempengaruhi dan tidak mengakibatkan kaburnya suatu gugatan, sebab hal ini berkaitan dengan kedekatan antara Tergugat dengan materi pokok perkara dalam hal ini sama-sama berkaitan hubungan kewarisan dengan kakek dan nenek para Tergugat, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tentang posisi Turut Tergugat menjadi Tergugat VI, tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan dan dalil eksepsi para Tergugat lainnya mengenai objek perkara, mulai dari luas dan ukuran serta batas-batasnya, Majelis berpendapat tentang alasan dan dalil-dalil para Tergugat tidak menggambarkan adanya kekaburan dalam gugatan Penggugat, tetapi semata-mata para Tergugat keberatan jika harta yang dikuasai selama ini dituntut oleh Penggugat selaku ahli waris, hal ini dimaksudkan Majelis bahwa kekaburan yang dituntut para Tergugat menurut hemat Majelis tidak berdasar dan sesuai aturan hukum tentang Obscuur Libel yaitu mengandung tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dengan kata lain fundamentum gugatan tidak menjelaskan dasar hukum atau fakta kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, kemudian ditemukan objek gugatan atau sengketa tidak jelas ditambah dengan petitum gugatan tidak jelas, sedangkan dalam perkara ini apa yang didalilkan Tergugat melalui kuasanya dalam eksepsi aquo tidak ditemukan sesuai alasan eksepsi para Tergugat baik dalam hal dasar tuntutan, alas hak, juga batas-batasnya adalah hal-hal yang harus dibuktikan Penggugat dalam perkara ini yang jika tidak terbukti maka semua tuntutan Penggugat akan menjadi batal, dengan

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 51 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian eksepsi para Tergugat melalui Kuasanya harus dinyatakan tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Nebis in Idem / Res Judicata:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan Tergugat adalah sepanjang yang menjadi pokok perkara didasarkan pada pendapat dan analisa Tergugat yang dituangkan pada tahap jawaban tertanggal 19 Maret 2015 dengan dalil dan alasan alasan sebagaimana isi pasal 1917 KUHPPerdata yang berbunyi: *Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama didalam hubungan yang samapula*; Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Nebis In Idem; Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa dan mencermati alasan dan dalil Tergugat dalam perkara ini, mengingat dalam pasal tersebut berisikan:

- Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar substansi putusan itu yang berarti bahwa substansi putusan di Pengadilan Negeri adalah sengketa hak milik atau sengketa kepemilikan terhadap objek perkara;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama (sengketa milik) dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama (antar pemilik);

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 52 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan eksepsi para Tergugat melalui Kuasanya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang sengketa milik terhadap harta berupa tanah seluas 23,5 rante yang dimenangkan para Tergugat, sedangkan Tergugat telah melakukan upaya hukum istimewa melalui Verzet, yang putusannya dimenangkan oleh Pelawan dan intinya ,menyatakan objek terperkara bukan sengketa milik tetapi sengketa waris yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris antara Pelawan dengan Terlawan, dan putusan verzet tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan;
- Bahwa Penggugat dalam perkara pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bukan Penggugat, tetapi digugat, dengan pokok gugatan perkara Sengketa Milik, sedangkan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Pengguga menggugat para Tergugat dengan pokok perkara sengketa Waris Mal Waris dan tidak ada kesamaan dalam jenis tuntutan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah antara orang perorang yang boleh jadi tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan, sedangkan dalam perkara pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat mempunyai hubungan saudara dekat sebagai anak dan cucu dari Sumo Karyo dan isterinya Toerah yang dalam hal ini selaku ayah dan ibu kandung Penggugat dan kakek serta nenek kandung para Tergugat, sehingga kedudukanny dalam dua lembaga peradilan tersebut tidak sama;
- Bahwa antara dua lembaga peradilan salah satunya Pengadilan negeri Lubuk Pakam dan satu lagi Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak akan terjadi nebis in Idem dalam satu perkara disebabkan kewenangan absolut mengadilinya telah diatur dan ditentukan melalui Undang-

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 53 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 49 Tahun 2009 bagi Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk Peradilan Agama, sehingga alasan terjadinya *Nebis In Idem* (*Exceptio Res Judicata*) dari para Tergugat sangat tidak beralasan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian dan alasan tersebut diatas, telah dapat diambil kesimpulan bahwa alasan-alasan para Tergugat melalui Kuasanya yang menggugat Penggugat dalam eksepsi dengan alasan telah terjadi *Nebis In Idem/ Exceptio Res Judicata* terhadap perkara ini Majelis berpendapat tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

.II TENTANG POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan pasal 142 ayat (5) Rbg, yang berbunyi: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang –barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan negeri (baca Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut diatas....", oleh karena objek gugatan Penggugat terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon ditetapkan harta tidak bergerak berupa tanah seluas 23,5 hektari atau seluas 9.510 m², selaku budel warisan antara Penggugat dan para Tergugat serta menetapkan Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris dari Sumo Karyo dan isterinya Toerah yang telah meninggal dunia lebih dahulu serta menetapkan porsi masing-masing ahli waris terhadap harta yang menjadi budel warisan dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 54 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang dipilih sendiri oleh Penggugat melalui kuasanya dan para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil karena para pihak tidak setuju dengan opsi perdamaian yang ditawarkan Mediator, sedangkan para pihak tidak ada mengajukan opsi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa kepada Mediator telah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai laporan Mediasi sesuai suratnya tertanggal 23 Januari 2015, yang menyatakan mediasi tidak berhasil, Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat dengan perbaikan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil- dalil Penggugat sebahagian telah diakui / tidak dibantah oleh para Tergugat dan dibantah sebahagiannya; Dalil-dalil yang diakui /tidak dibantah oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Painah (ibu para Tergugat) dan masih hidup sampai sekarang;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 55 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Tumini) dan Ibu para Tergugat (Painah), anak kandung Sumo Karyo dan isterinya Toerah lahir dan dibesarkan diatas tanah terperkara;
- Bahwa Penggugat (Tumini) dan ibu para Tergugat (Painah) adalah anak kandung dari Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973, dengan isterinya Toerah dan juga telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa Sumo Karyo dengan isterinya Toerah beserta kedua anak-anaknya selama hidup sampai wafatnya tinggal menetap di Dusun III Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang (Objek perkara);
- Bahwa Tumini setelah menikah tinggal dirumah suaminya, dan Painah setelah menikah tinggal bersama suaminya Miskun;
- Bahwa Painah (ibu para Tergugat) menikah dengan Miskun dan mempunyai 6 orang anak, yaitu para Tergugat I sampai dengan Tergugat V, ditambah dengan Ratno yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari Sumo Karyo dan Toerah;
- Bahwa tanah seluas 23,5 rante atau seluas 9510 m² sekarang dikuasai para Tergugat;
- Bahwa ayah para Tergugat bernama Miskun meninggal dunia tahun 1996, sedangkan isterinya bernama Painah meninggal dunia tahun 2012 lalu;
- Bahwa pada tahun 1997 antara Tumini, Painah dan Toerah ada melakukan musyawarah di Kantor Kepala Desa dengan dihadiri Kepala Desa bernama Abd.Mu'in, dan Sekretaris Desa bernama Ridwan, terhadap tanah seluas 23,5 rante, dan hasilnya pada pihak sepakat secara lisan membagi tanah tersebut kepada Tumini dan Painah serta Toerah, akan tetapi kemudian dibatalkan sepihak oleh Painah dan kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan gugatan sengketa Milik;
- Bahwa dalam perkara sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 56 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 02/Pdt.Gtn/VZ/1998/PN-Lp tanggal 31 Maret 1999, dinyatakan tanah seluas 23,5 rante atau 9510 m², tersebut harta bersama Alm.Sumo Karyo dan Toerah yang menjadi harta warisan antara Penggugat dr. dan Penggugat dk. serta ibu Toerah sebagai budel warisan yang belum dibagi;

- Bahwa Putusan tingkat banding dengan Nomor.494/Pdt/1999/PT-Mdn tanggal 9 Mei 2000 telah menguatkan putusan Nomor 02/Pdt.Gtn/ VZ/ 1998/PN-Lp tanggal 31 Maret 1999;
- Bahwa Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI, putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan negeri Lubuk Pakam telah dibatalkan Putusan kasasi Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat, kepada Penggugat tidak wajib untuk membuktikannya karena sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg, yang berbunyi: Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakkannya secara peribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana diuraikan berikut:

- Bahwa tanah seluas 23,5 rante atau seluas 9510 m² beralamat di Dusun III Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Pantai Labu yang menjadi objek perkara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Besi;
 - Sebelah Selatan dengan Aston Manik;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Ngadio;
 - Sebelah Timur dengan tanah Paiman;adalah bukan harta bersama Sumo Karyo dan isterinya Toerah sebagai hasil garapan dari tanah negara, tetapi tanah garapan Miskun dengan Painah(ayah dan ibu para Tergugat);
- Bahwa tanah terperkara adalah bukan budel warisan sebagai peninggalan Sumo Karyo yang telah meninggal dunia tahun 1973,

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 57 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isterinya Toerah yang telah meninggal dunia tahun 2004, yang belum dibagi waris kepada Penggugat selaku anak kandung dan para Tergugat selaku cucu dari Sumo Karyo, tetapi harta pencarian bersama antara Miskun dan Painah (Alm. ibu dan ayah para Tergugat);

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang dibantah oleh para Tergugat maka kepada Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya terlebih dahulu, berdasarkan pasal 283 Rbg. yang berbunyi: barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu (*Affirmanti in cumbit probate*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- bukti P-1, setelah diteliti dan dianalisa, ternyata secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan secara materil dinilai berhubungan dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-2, setelah diperiksa dan dianalisa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, sedangkan secara materil bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bukti P-3, P-4, P-5, P-6: secara formil telah terpenuhi syarat alat bukti, karena telah dinazegelen ketika diajukan sebagai bukti, dan secara materil dinilai hanya merupakan pernyataan sepihak, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dalam perkara ini;
- Bukti P-7, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan secara materil dinilai berhubungan erat dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang kuat dalam perkara ini;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 58 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8: setelah diperiksa dan diperhatikan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan secara materil dinilai berhubungan erat dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3,P-4,P-5, P-6: secara formil telah terpenuhi syarat alat bukti, karena telah dinazegelen ketika diajukan sebagai bukti, akan tetapi secara materil dinilai hanya merupakan pernyataan sepihak, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, Bukti P-9: setelah diperiksa ternyata tidak memenuhi syarat formil bukti karena tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan secara materil berhubungan langsung dengan pokok perkara, oleh sebab itu Majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 301 Rbg, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-1, P-2, P-7, dan P-8, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, ternyata terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan berikut ini:

- Bukti P-1, yang menerangkan bahwa Tumini (Penggugat) dan Paenah (Ibu para Tergugat) ahli waris mustahq/anak kandung dari Sumo Karyo dengan Toerah, oleh karenanya Penggugat sebagai orang yang berhak mengajukan perkara ini selaku ahli waris yang sah (*Persone Standi In Yudicio*);
- bukti P-2 ,yang menerangkan bahwa Penggugat dengan ibu para Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai saudara kandung selaku sama-sama anak kandung Sumo Karyo dengan Paenah, dan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan Sumo Karyo selaku ayah kandung dan Toerah selaku ibu kandung;
- bukti P-7, berupa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.02/Pdt.Gtn/Vzt/1998/PN-LP, tanggal 31 Maret 1999, yang menetapkan tanah seluas 23,5 rante atau seluas 9510 m² yang menjadi objek perkara dalam

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 59 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan harta peninggalan Sumo Karyo dengan Toerah selaku ayah dan ibu kandung Penggugat, juga selaku kakek dan nenek para Tergugat yang belum dibagi wariskan, dengan demikian membuktikan bahwa tanah perkara merupakan harta warisan Penggugat dengan para Tergugat;

- bukti P-8, berupa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 494/Pdt. /1999/PT-Mdn, tanggal 09 Mei 2000, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor.02/ Pdt.Gtn/Vzt/1998/PN-LP, tanggal 31 Maret 1999 yang membuktikan bahwa secara *judex facti* tanah perkara merupakan harta warisan Penggugat dengan para Tergugat yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang *mustahaq*;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan 5 (lima) orang saksi. Dari keterangan lima orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- Saksi pertama bernama *Ridwan Bin M.Kayat* menerangkan: Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1969 sampai 2005, ketika saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu sampai sekarang;

Bahwa Penggugat adalah anak ibu Toerah dan ayahnya bernama Suma Karyo, bahwa ibu Toerah dan suaminya Sumo Karyo sama-sama telah meninggal dunia, tetapi saksi sudah lupa waktunya, dan saksi hadir ketika keduanya meninggal dunia;

Bahwa Sumo Karyo hanya menikah satu kali yaitu dengan Toerah, begitu juga Toerah hanya satu kali menikah yaitu dengan Sumo Karyo, bahwa perkawinan Sumo Karyo dengan isterinya Toerah, tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia, bahwa saksi kenal dengan Sumo Karyo sejak tahun 1969 lalu sampai wafat;

Bahwa perkawinan Toerah dengan Sumo Karyo hanya mempunyai dua orang anak perempuan bernama Tumini dan Painah, bahwa Tumini masih hidup, dan tinggal di Gang Besi Lubuk Pakam, sedangkan Painah telah

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 60 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan saksi tidak ingat waktunya, begitu juga dengan suaminya telah meninggal dunia, dan meninggalkan anak banyak, saksi lupa jumlahnya;

Bahwa Sumo Karyo dan Toerah semasa hidup ada memiliki sebidang tanah seluas 23,5 rante terletak di Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas ... saksi lupa;
- Sebelah Selatan dengan sawah;
- Sebelah Timur dulu dengan tanah Wakijan, sekarang saksi lupa;
- Sebelah Barat... saksi lupa;

Bahwa tanah seluas 23,5 rante tersebut diperoleh Sumo Karyo dengan menggarap tanah negara tetapi saksi lupa tahunnya, bahwa pada tahun 1997 ada perdamaian antara Toerah, Tumini, dan Painah di Balai Desa Ramunia II dan saksi masih Sekretaris Desa, waktu itu disetujui oleh Painah pembagian tanah milik Toerah dengan Sumo Karyo, isinya: Tumini mendapat 8,5 Rante sedangkan Painah selaku ibu dan Painah selebihnya dari 23,5 rante tanah Toerah, dan jika Ibu mereka meninggal dunia (Ibu Toerah) Ibu Tumini mendapat lagi dari peninggalan Ibu Toerah, lalu disepakati akan diurus surat-suratnya besok hari;

Bahwa besok harinya kesepakatan dibatalkan Painah dan suaminya Miskun, dan suratnya tidak diberi oleh Painah dan Miskun dengan alasan hilang, kemudian Painah dan Miskun mengadukan Tumini ke Pengadilan, bahwa sejak saat itu Tumini tidak dapat mengusahi bagiannya yang 8,5 rante tersebut sampai sekarang karena dilarang Painah dan anak-anaknya, bahwa tanah dikuasai Sumo Karyo dan isterinya Toerah, dan mereka tinggal diatas tanah tersebut, begitu juga anak-anaknya dilahirkan dan dibesarkan diatas tanah tersebut, sampai kedua anak Sumo Karyo dan Toerah menikah;

Bahwa setelah Sumo Karyo wafat, tanah dikuasai Toerah dan anak-anaknya termasuk 8,5 rante diusahai anak Sumo Karyo dengan Toerah yang bernama Tumini, dan sekarang tanah Toerah dikuasai anak-anak

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 61 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painah dan melarang Tumini untuk mengusahai tanah seluas 8,5 rante yang selama ini diusahainya, Bahwa sejak tahun 1998 saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Painah, juga tidak pernah ke tanah tersebut, bahwa alas hak tanah 23,5 rante tersebut SK. Bupati Deli Serdang, tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa, bahwa saksi tidak tahu soal perkara di Pengadilan Negeri;

- Saksi kedua bernama *Abdul Mu'in Bin Abdul Gani*: menerangkan: Saksi kenal dengan Penggugat dan ibu para Tergugat bernama Painah sejak 47 tahun lalu (sejak saksi masih kecil) karena saksi tinggal di daerah tersebut, bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ramunia 2, tempat objek tanah terperkara dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2003;

Bahwa ayah Penggugat dan kakek para Tergugat bernama Sumo Karyo tinggal di tanah tersebut dan telah meninggal dunia dan saksi tidak ingat, sedangkan isterinya bernama Toerah selaku ibu Penggugat dan nenek para Tergugat tinggal di tanah tersebut, dan saksi masih kenal, juga telah meninggal dunia # 4 tahun lalu;

Bahwa perkawinan Sumo Karyo dengan isterinya hanya mempunyai 2 orang anak perempuan yaitu Tumini (Penggugat) dan masih hidup sampai sekarang sedangkan Painah telah meninggal dunia # 4 tahun lalu dan suaminya Miskun telah meninggal lebih dahulu;

Bahwa Painah dan suaminya Miskun selama perkawinan tinggal menumpang di tanah terperkara dan mempunyai anak, tetapi saksi tidak hafal nama-namanya, yaitu Sukimin dan Muliarto;

Bahwa Sumo Karyo meninggal, meninggalkan isteri Toerah dan dua orang anak yaitu Tumini dan Painah, serta satu bidang tanah pertanian seluas # 20 rante bertempat di Dusun III, Desa Ramunia II, sekarang Gang Besi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pareit / Tali Air;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Paiman;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 62 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat... saksi lupa;

Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut diperoleh darimana, tetapi saksi pernah menjadi saksi musyawarah di Kantor Kepala Desa (tempat saksi sebagai Kepala Desa) pada tahun 1997 yang dihadiri Tumini (Penggugat) dan anak-anaknya, Toerah, serta Painah dan anak-anaknya, ketika itu Toerah (Istri Sumo Karyo) menjelaskan asal usul tanah tersebut yang diusahainya bersama suaminya Sumo Karyo sekitar tahun 1930 han dengan cara menggarap, juga Toerah menetapkan Tumini mengerjakan tanah tersebut seluas 8,5 rante, dan jika Toerah telah wafat maka Tumini akan mendapat tambahan dari peninggalan Toerah;

Bahwa kesepakatan tersebut disepakati besok hari akan dibuat secara tertulis, tetapi besok hari yang dijanjikan Painah berdalih suratnya hilang dan tidak diserahkan, dan beberapa hari kemudian Painah dan anak-anaknya mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa waktu musyawarah ada dua rumah diatas tanah tersebut, satu milik Toerah dan satulagi ditempati Painah dan anak-anaknya;

Bahwa ketika musyawarah Ibu para Tergugat ada menunjukkan surat tanah tetapi tidak diserahkan dan tidak sempat dibaca;

Bahwa dalam musyawarah Painah setuju tanah dibagi sesuai perintah Toerah, tetapi beberapa hari kemudian ada pemberitahuan dari Pengacara Painah dan anak-anaknya bahwa tanah dalam perkara;

Bahwa saksi tidak tahu apakah diatas tanah tersebut ada milik orang lain;

- Saksi ketiga bernama *Muji Bin Wakijan*, menerangkan: Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tumini sejak kecil, juga kenal dengan Ibu para Tergugat bernama Painah sejak kecil, bahwa saksi tinggal bertetangga sejak dahulu sejauh # 50 meter, dan keduanya teman bermain saksi; Bahwa ayah Tumini dan Painah bernama Sumo Karyo, telah meninggal dunia saksi lupa waktunya, sedang isterinya bernama Toerah juga telah meninggal dunia;

Bahwa Sumo Karyo dan Toerah selama hidup beserta kedua anaknya tinggal diatas tanah terperkara hingga meninggal dunia dan hanya

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 63 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Tumini sekarang masih hidup dan tinggal di Desa Karang Anyer, dan Painah telah meninggal dunia saksi lupa waktunya dan mempunyai 6 orang anak yaitu: Tumi, Sukimin Pantas, Muliando, Sutris, Waluyo dan Ratno telah meninggal lebih dahulu dari ibunya;

Bahwa Sumo Karyo (ayah Tumini dan Painah) ada meninggalkan harta berupa tanah sawah dan ladang seluas # 20 han rante lebih, tetapi saksi tidak tahu kapan diperoleh tanah tersebut, sedang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan besar;
- Sebelah Selatan dengan tali air
- Sebelah Barat dengan tanah Nainggolan;
- Sebelah Timur dengan Paiman

Bahwa Tumini dan Painah dibesarkan diatas tanah tersebut sampai menikah, hanya Tumini setelah menikah tinggal bersama suaminya di tempat lain desa Karang Anyer, sedangkan Painah setelah beberapa tahun tinggal ditempat lain kemudian menumpang diatas tanah tersebut dengan mendirikan rumah disamping tanah ayahnya Sumo Karyo;

Bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi kepada anak-anaknya, juga setelah isterinya Toerah meninggal dunia, bahwa sejak Toerah wafat, Tumini dilarang anak-anak Painah mengusahai tanah tersebut;

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Sukimin Pantas, dan Tumini tidak ada lagi mengusahai tanah tersebut, ahwa saksi sejak tahun 1958 (kelas 1 SD) telah sering bermain diatas tanah tersebut;

Bahwa saksi kenal dengan Toerah tetapi tidak tahu waktu meninggalnya, saksi tidak tahu surat tanah atas nama siapa;

- Saksi ke empat Penggugat bernama: *Lasiem Binti Lelod*: memberikan keterangan: Bahwa saksi kenal Penggugat selaku anak dari Sumo Karyo dan ibunya bernama Toerah, tinggal di Desa Ramunia II;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 64 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sumo Karyo dan isterinya Toerah hanya mempunyai 2 orang anak bernama Tumini sekarang masih hidup (Penggugat) dan Painah telah meninggal dunia (ibu para Tergugat), bahwa Sumo Karyo telah wafat dan saksi lupa waktunya, dan mempunyai 1 isteri bernama Toerah juga telah meninggal tidak lama setelah suaminya meninggal dunia;

Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu dari Sumo Karyo, juga tidak kenal ayah dan ibu dari Toerah, bahwa Painah menikah dengan Miskun dan keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan 5-6 orang anak yaitu: Tumi, Sukimin Pantas, Mulianto, Sutris, Waluyo dan Ratno telah wafat tahun 2011, isterinya bernama Sutinah mempunyai 2 orang anak;

Bahwa Sumo Karyo meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah seluas # 24 rante bertempat di Desa Ramunia II, Dusun III, Kecamatan Pantai Labu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan jalan;
- Sebelah selatan dengan Paret;
- Sebelah Barat dengan Tali air;
- Sebelah Timur dengan tanah Nainggolan;

Bahwa tanah diperoleh saksi lupa tahunnya, tetapi dengan cara membuka hutan negara oleh Sumo Karyo sendiri dengan isterinya, ketika anak-anaknya masih kecil;

Bahwa kemudian Sumo Karyo dan isterinya Toerah dan kedua anaknya mendirikan rumah papan dan tinggal diatas tanah tersebut;

Bahwa Tumini setelah menikah tinggal dengan suaminya di Karang Anyer, sedangkan Painah semula tinggal bersama suaminya Miskun di tempat lain kemudian pindah dan menumpang membangun rumah diatas tanah Sumo Karyo;

Bahwa tanah perkara milik Sumo Karyo, karena ia yang menggarap dari hutan negara, ketika anak-anaknya masih kecil;

Bahwa tanah perkara pernah dibagi dua oleh Toerah di rumah Painah, dan Tumini mendapat 7 rante, selebihnya oleh Toerah dan Painah, tetapi suratnya tidak diberikan, dan sekarang anak-anak Painah tidak

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 65 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bagian Tumini, bahwa sekarang tanah dikuasai anak-anak Painah, dan tidak pernah dijual tetapi pernah digadaikan;

Bahwa sampai sekarang tanah belum pernah dibagi kepada ahli waris;

Saksi tidak tahu soal perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

- Saksi Penggugat ke lima bernama: *Sukardi Bin Senen*: menerangkan:

Bahwa saksi kenal Penggugat selaku satu kampung dengan saksi di Gang Besi dengan jarak # 500 meter, ayahnya bernama Sumo Karyo, dan isterinya bernama Toerah, bahwa Sumo Karyo selama menikah dengan Toerah hanya mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Tumini (Penggugat) sekarang masih hidup, dan Painah (ibu para Tergugat) telah wafat dan saksi tahu dari cerita orang waktu saksi pulang kampung 2 tahun lalu;

Bahwa Sumo Karyo telah wafat tetapi saksi tidak tahu waktunya, karena saksi sedang bertugas di TIM-TIM, dan saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu Sumo Karyo, bahwa saksi kenal dengan Toerah selaku isteri satu-satunya Sumo Karyo, dan tidak pernah bercerai, juga telah meninggal dunia dan saksi ketahui dari cerita ibu saksi, bahwa saksi kenal ibu Toerah karena selaku anak angkat ibu saksi;

Bahwa Painah menikah dengan Miskun mempunyai 5 orang anak, yaitu Tumi, Sukimin Pantas, selainnya tidak tahu, dan telah mempunyai cucu Cuma saksi tidak kenal;

Bahwa Sumo Karyo selama menikah dengan Toerah mempunyai harta berupa tanah seluas # 20 rante lebih terdiri dari tanah darat, sawah dan rumah, bertempat di Gang Besi Desa Ramunia II, dan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan Gang Besi;
- Sebelah selatan dengan irigasi;
- Sebelah Barat dengan tanah Ngadio;
- Sebelah timur dengan tanah Paiman;

Bahwa asal tanah dari membuka hutan negara oleh Sumo Karyo dan Toerah, sedang kedua anaknya masih kecil, bahwa kedua anak

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 66 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Sumo Karyo sampai dewasa dan menikah dari rumah diatas tanah tersebut, dan Penggugat/Tumini setelah menikah tinggal bersama suaminya di Desa Karang Anyar, dan Painah /Ibu para Tergugat juga ikut bersama suminya di Desa lain;

Bahwa tanah tersebut pernah dibagi oleh Kepala Desa dan Toerah, tetapi anak-anak Miskun tidak mau karena tanah tersebut disebut milik ayah mereka bernama Miskun;

Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Sumo Karyo dengan Toerah dari menggarap tanah negara;

Bahwa kronologi tanah tersebut adalah: bahwa Painah setelah menikah dengan Miskun ada mempunyai tanah bersebelahan dengan tanah Sumo Karyo dan Toerah lalu membangun rumah diatasnya tetapi luasnya saksi lupa, dijual kepada orang Medan karena Miskun yang bekerja sebagai pedagang Sapi mengalami bangkrut, karena Miskun tidak mempunyai rumah dan tanah lagi lalu Miskun dan Painah menumpang (bukan mendapat bagian) ditanah Sumo Karyo;

Bahwa Miskun bangkrut berdagang Sapi kemudian menumpang di rumah Sumo Karyo, lalu merubah kerja membuka usaha pangkas, dan saksi sering dipangkas oleh Miskun;

Bahwa saksi mendengar Toerah berkata: “ kalau saya sudah nggak ada, maka tanah ini untuk anakku berdua”;

Bahwa saksi mendapat kabar kalau tanah tersebut ada diadili di tempat lain;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi sebagaimana isi pasal 172 dan pasal 174 Rbg, juga apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima setidaknya dapat dipertimbangkan karena saksi-saksi a quo adalah orang yang dekat dengan Penggugat i.c. saksi pertama dan saksi kedua patut mengetahui karena disamping sebagai tetangga, juga selaku aparat Desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ramunia II ketika itu) yang pernah mengusahakan perdamaian antara

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 67 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan ibu para Tergugat sehingga mengetahui peristiwa yang berkaitan dengan tanah terpekara serta menyaksikan langsung tentang rumah tangga para pihak;

Menimbang, bahwa saksi Penguat ketiga, ke empat dan ke lima disamping sebagai tetangga dekat, juga orang-orang yang hidup semasa ayah dan kakek para Tergugat juga sering berinteraksi dan berhubungan dengan ayah dan ibu Penguat dan nenek juga kakek para Tergugat, sehingga sangat mengetahui asal usul kehidupan dan kepemilikan tanah terpekara sebagai harta pencaharian Suma Karyo selaku ayah dan Toerah selaku Ibu Penguat dan nenek juga kakek para Tergugat, juga sebagai orang yang berdomisili di dekat tanah terpekara, apalagi keterangan kelima saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dengan gugatan Penguat, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti- bukti surat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti T1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, setelah di teliti dan diperiksa secara seksama maka bukti –bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti , dan selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti T-1, yang menerangkan bahwa Miskun ada memiliki sebidang tanah dengan luas 9510 m² yang terletak di Dusun II Desa Ramunia II,Kecamatan Lubuk Pakam sekarang Kecamatan Pantau Labu Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan tanah seluas 23,5 rante persegi adalah atas nama Miskun sesuai Surat keterangan Tanah Nomor. 47284/A/V/14, tanggal 27 April 1974, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (T-1), adalah setelah Sumo Karyo meninggal dunia tahun 1973, dalam hal ini Majelis menilai tidak berdasarkan

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 68 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta, jika tanah terperkara secara sah menjadi milik Miskun sejak awal perolehan, maka Toerah selaku ibu mertua Miskun tidak perlu mengadakan hal tersebut kepada Kepala Desa Ramunia II tahun 1997, untuk menetapkan bagian Toerah, Penggugat dan Tergugat (Painah) tetapi kenyataannya (sesuai kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat) selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ramunia II periode 1997 lalu dimintai oleh Toerah selaku isteri Sumo Karyo (ayah Penggugat dan Almh. Painah) untuk menjadi penengah dalam persoalan aquo, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penerbitan/mengusahakan menerbitkan Surat Keterangan Tanah aquo, tidak sepengetahuan dan seizin Toerah dan Tumini selaku ahli waris yang mustahaq dari Sumo Karyo adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan atau mengusahakan menerbitkan bukti T-1 dinyatakan perbuatan melawan hukum, dengan segala alasan dan dalil yang telah diutarakan diatas, maka Majelis berpendapat terhadap bukti T-1 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3, berupa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan bersifat Verstek (T-2) dan telah menempuh upaya hukum Verzet tanggal 13 Juli 1998 (T-3) dan berkaitan dengan pokok perkara ini, namun Majelis berpendapat oleh karena telah ditempuh upaya hukum berikutnya (putusan Verzet tanggal 31 Maret 1998) maka bukti ini dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-4, berupa putusan Verzet yang menetapkan bahwa tanah terperkara seluas 23,5 rante atau seluas 9510 m² yang beralamat di Dusun III Desa Ramunia II, Kecamatan Lubuk Pakam/sekarang Kecamatan Pantai Labu adalah budel warisan sebagai peninggalan Sumo Karyo yang belum dibagi kepada ahli waris yang terdiri dari Tumini, Painah masing-masing selaku anak kandung dan Toerah selaku isteri, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 69 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut secara materil berkaitan langsung dengan pokok perkara ini dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-5, tentang putusan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama Verzet tanggal 31 Maret 1998, dengan demikian secara *judex facti* baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding menetapkan harta terperkara adalah harta warisan Sumo Karyo yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris, dengan demikian Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-6, tentang putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, yang mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 494/Pdt/1999/PT-Mdn tanggal 29 Mei 2000 yang menguatkan Putusan Verzet Nomor. 02/Pdt.Gtn/Vzt/1998/PN-LP, tanggal 31 Maret 1999, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa putusan kasasi bersifat *Judex Juris*, yang mengadili penerapan hukum dan pengambilan keputusan, namun demikian bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti T-7,T-8,T-9,T-10,T-11,T-12, dan T-13 berupa SPPT para Tergugat tahun 2015, secara formil telah memenuhi syarat formil bukti, dan secara materil oleh karena SPPT bukan alat bukti kepemilikan tanah, maka Majelis berpendapat terhadap bukti T-7,T-8,T-9,T-10,T-11,T-12, dan T-13, dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan para Tergugat,dipersidangan telah menghadirkan empat orang saksi, sebagai mana dipertimbangkan dibawah ini:

- Saksi para Tergugat pertama bernama *Haryono Bin Tukiman* menerangkan: Saksi kenal dengan Tergugat I, selaku tetangga saksi sejak tahun 1978 dengan jarak rumah # 150 meter, saksi tidak kenal dengan Suma karyo, juga tidak kenal dengan Timini;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 70 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal Toerah selaku ibu kandung Painah, Toerah mempunyai anak 2 orang yaitu Tumini dan Painah, Tumini saat ini masih hidup;

Bahwa Painah wafat 3-4 tahun lalu sedangkan Toerah wafat # 10 tahun lalu;

Bahwa Miskun suami Painah saksi tidak tahu kapan menikah juga telah wafat tetapi saksi lupa waktunya;

Bahwa Painah dan Miskun mempunyai 5 orang anak yang masih hidup yaitu: Tumi, Pantes/Sukimin, Sutrisno, Mulianto dan Waluyo, sedangkan Ratno telah wafat tetapi saksi lupa waktunya, sedangkan isterinya bernama Sutinah dengan 2 orang anak yaitu Yuli dan Mala;

Bahwa saksi mengetahui ada tanah jadi sengketa terdiri dari sawah, darat ukuran 23,5 rante, letaknya di Dusun II, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Pantai Labu;
- Sebelah selatan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat dengan Ahmad Nainggolan;
- Sebelah Timur dengan tanah Paiman;

Bahwa tanah tersebut adalah milik Miskun diperoleh dari garapan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan, saksi ketahui dari tahun 1978, dan Miskun mempunyai pekerjaan sebagai tukang pangkas, dan bertani;

Bahwa diatas tanah tersebut tinggal Miskun, anak-anak serta isteri bernama Painah juga ibu Toerah selaku ibu dari Painah;

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Pantas (anak Miskun), dan saksi tidak tahu ada diusahai Tumini;

Bahwa saksi tidak tahu Miskun ada mengusahai tanah diluar 23,5 rante tersebut;

- Saksi para Tergugat kedua bernama *Legino Bin Kasan Dimejo*, menerangkan: Saksi kenal dengan Tergugat selaku tetangga sejak tahun 1962 dengan jarak rumah # 220 meter,

Bahwa saksi lahir di Pematang Siantar dan pindah ke Gang Besi waktu saksi umur 10 tahun pada tahun 1962, bahwa saksi tidak kenal Sumo

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 71 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyo, tetapi saksi kenal dengan Toerah, dan mempunyai 2 orang anak perempuan bernama Tumini dan Painah, bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Toerah, disana tidak ada orang lain kecuali Miskun dan keluarganya;

Bahwa Tumini (Penggugat) masih hidup dan tinggal di Desa Karang Anyer, sedangkan Painah (Ibu para Tergugat) wafat 2-3 tahun lalu;

Bahwa Painah menikah dengan Miskun saksi tidak tahu waktunya, juga telah meninggal dunia tetapi saksi lupa waktunya dan meninggalkan 6 orang anak yaitu: Pantes/Sukimin, Sutrisno, Muliadi, Waluyo, sedangkan anak bernama Ratno telah wafat lebih dahulu;

Bahwa Miskun (ayah pada Tergugat) mempunyai lahan garapan seluas 23,5 rante batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Pantai Labu;
- Sebelah Selatan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat dengan tanah Senen;
- Sebelah Timur dengan tanah Paiman;

Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tanah siapa, tetapi setelah melihat suratnya atas nama Miskun;

Bahwa Miskun bekerja sebagai Tukang Pangkas waktu saksi berumur 13 tahun, saksi tahu tanah tersebut tanah Miskun karena saksi ikut mengerjakan tanah tersebut, usia saksi 10 tahun;

Kalau asal tanah saksi tidak tahu dari siapa, dibeli atau digarap;

Bahwa saksi tahu dirumah Miskun terdiri dari isterinya Painah, dan anak-anaknya serta Ibu Toerah (ibu kandung Painah);

Bahwa saksi tahu Miskun mempunyai 3 ekor lembu untuk membajak bukan untuk jual beli;

Bahwa saksi sejak pindah ke Lubuk Pakam saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah tersebut, dan Ibu Toerah tidak bekerja lagi;

Bahwa pada tahun 1973 saksi tidak tahu ada orang yang meninggal di rumah Miskun dan Painah tersebut, sedangkan saksi tidak pernah pergi merantau atau meninggal daerah tersebut dalam waktu lama;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 72 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1997 ada perdamaian tentang tanah tersebut antara Tumini, Toerah dan Painah;

- Saksi para Tergugat ke tiga bernama *Senen Bin Ngatio*, menerangkan: Saksi kenal dengan Tumi selaku tetangga dekat pringgian saksi sejak tahun 1957 dengan jarak rumah # 20 meter, bahwa saksi tidak kenal dengan Painah, juga tidak pernah jumpa, bahwa saksi kenal Tumini tetapi tinggal berlainan kampung dengan saksi, bahwa saksi tidak mengenal ibu juga ayah dari Tumini;

Saksi tidak kenal dengan Toerah, juga saksi tidak kenal dengan Sumo Karyo;

Bahwa saksi menjadi saksi kerana berdekatan dengan rumah saksi;

Bahwa setahu saksi tanah terperkara adalah milik Miskun sejak tahun 1957, dan Miskun telah menikah sejak tahun 1957 waktu bertetangga dengan saksi, dan mempunyai anak 3 orang;

Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, bahwa Miskun bekerja sebagai petani dan tukang Pangkas sejak tahun 1957, dan mempunyai 2 ekor lembu untuk membajak sawah, bahwa saksi tidak tahu dari siapa asal tanah tersebut, bahwa diatas tanah tersebut tidak ada rumah, bahwa saksi tidak tahu Miskun meninggal dunia tahun berapa;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan para Tergugat dipersidangan, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dari segi hubungan darah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi karena hubungan kerja, sebagaimana isi pasal 172 dan pasal 174 Rbg, dengan demikian secara formil kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi para Tergugat akan dipertimbangkan berikut ini:

Saksi yang pertama bernama *Haryono Bin Tukiman*: bahwa saksi telah memberikan keterangan sebatas yang diketahuio dan disaksikan langsung oleh saksi sejak bertentangga dengan para Tergugat dan tanah terperkara, dan pengetahuan saksi aquo, telah sesuai dengan dalil bantahan para

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 73 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian keterangan saksi para Tergugat yang pertama dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Saksi kedua bernama *Legino Bin Kasan Dimejo*: bahwa saksi telah memberikan keterangan dan kesaksian sebatas yang diketahui dan dilihat serta disaksikan langsung, akan tetapi saksi yang telah berdomisili sejak tahun 1962 setelah pindah dari Pematang Siantar dalam usia # 10 tahun dengan jarak tempat tinggal #220 meter dari rumah para Tergugat, tetapi tidak mengenal Sumo Karyo, dan hanya mengenal Toerah dengan dua anaknya yang bernama Tumini dan Paenah, hal ini bertentangan dengan hal-hal yang tidak dibantah para Tergugat dalam jawaban tertulis bahwa Sumo Karyo masih hidup sampai tahun 1973 dan wafat tahun 1973 dan Toerah meninggal tahun 2004, oleh sebab itu pengetahuan saksi yang bertentangan dengan hal-hal yang tidak dibantah para Tergugat mengindikasikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta, apalagi saksi menerangkan sering berkunjung ke rumah Miskun namun tidak melihat rumah dan orang lain diatas tanah tersebut selain Miskun dan keluarganya;

Dalam kesaksian lainnya diterangkan bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pada tahun 1973 Sumo Karyo meninggal dunia, juga saksi tidak tahu kalau ditanah terperkara ada peristiwa meninggalnya seseorang yang telah tua dan merupakan orang lama, dengan memperhatikan dan menganalisa keterangan saksi para Tergugat yang kedua, maka Majelis sepakat menyatakan keterangan saksi tersebut bertentangan dengan maksud pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Saksi ke tiga para Tergugat bernama *Senen Bin Ngatio*: telah memberikan keterangan dan kesaksian sepanjang yang diketahui dan dilihat serta disaksikan langsung, bahwa saksi telah bertetangga dengan tanah yang ditempati Sumo Karyo dengan isterinya Toerah dan para Tergugat dan tanah terperkara sejak tahun 1957 dengan jarak # 20 meter dengan pringgian milik saksi, bahwa saksi tidak kenal dengan Sumo Karyo, juga tidak kenal dengan

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 74 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toerah, serta tidak kenal dengan Painah (ibu para Tergugat) juga tidak pernah berjumpa dengan Painah;

Bahwa saksi mengenal dengan Tumini (Penggugat) yang tinggal berlainan kampung dengan saksi, serta tidak kenal dengan ayah dan ibu Tumini, dari keterangan saksi para Tergugat tersebut telah bertentangan dengan hal-hal yang tidak dibantah para Tergugat bahwa Sumo Karyo meninggal pada tahun 1973 dan Toerah yang meninggal pada tahun 2004 selaku ayah dan ibu Penggugat dan kakek juga nenek para Tergugat;

Dalam kesaksian lain saksi tersebut menerangkan bahwa Miskun saksi ketahui menikah pada tahun 1957, namun tidak tahu dengan siapa, sehingga keterangan saksi telah kabur dan tidak mendukung bantahan para Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan dan kesaksian saksi aquo, tidak sempurna dan bertentangan dengan hal-hal yang tidak dibantah para Tergugat, dengan demikian bukti saksi para Tergugat yang ke tiga tidak memenuhi maksud pasal 308 dan 309 Rbg, sehingga bukti saksi para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang dihadirkan para Tergugat dipersidangan, setelah dianalisa dan diperhatikan, Majelis berkesimpulan menerima keterangan saksi pertama dan menolak keterangan saksi kedua dan ketiga dari para Tergugat, sehingga bukti saksi para Tergugat terdiri satu orang dan kesaksian satu orang bukan dianggap saksi (*Unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tumini (Penggugat) dan Paenah adalah anak kandung Sumo Karyo dengan isterinya Toerah, dan tidak adalagi anak selainnya;
- Bahwa Tumini (Penggugat) sampai sekarang masih hidup dan tinggal di Desa Karang Anyer;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 75 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumo Karyo telah meninggal dunia pada tahun 1973, dan isterinya Toerah meninggal dunia tahun 2004 lalu;
- Bahwa Sumo Karyo dan isterinya Toerah selama menikah ada mempunyai harta berupa sebidang tanah seluas # 23,5 rante, yang berasal dari menggarap tanah negara sejak tahun 1930 han, dan dijadikan tempat tinggal dan usaha pertanian secara terus menerus sampai keduanya meninggal dunia yang beralamat di Dusun III, Desa Ramunia II, sekarang Kecamatan Pantai Labu dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Gang Besi;
 - Sebelah Selatan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Paiman;
- Bahwa Sumo Karyo dan isterinya Toerah dan kedua anak mereka bernama Tumini dan Paenah sejak kecil hidup dan dibesarkan di rumah Sumo Karyo di Dusun II, Desa Ramunia II, Kecamatan Lubuk Pakam sekarang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Tumini binti Sumo Karyo setelah menikah tinggal di rumah suaminya di Desa Karang Anyer, Kecamatan Lubuk Pakam, sedangkan Paenah setelah menikah Miskun semula tinggal di rumah suminya disebelah tanah Sumo Karyo, kemudian menumpang dengan membangun rumah disebelah rumah Sumo Karyo sampai meninggalnya;
- Bahwa Paenah dan Miskun mempunyai 6 orang anak yang bernama Tumi, Sukimin Pantes, Sutrisno, Muliando, Ratno dan Waluyo;
- Bahwa anak Paenah dan Miskun bernama Waluyo telah meninggal dunia ketika ibunya Paenah masih hidup, dan meninggalkan satu orang isteri dan 2 orang anak;
- Bahwa pada tahun 1974 Paenah dan Miskun telah menerbitkan/mengusahakan terbit surat Keterangan Tanah Nomor.47284/A/V/14, tanggal 27 April 1974, atas tanah seluas # 9510 m², setelah Sumo Karyo

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 76 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal dunia, tanpa setahu Toerah (isteri Sumo Karyo) dan Penggugat;

- Bahwa Paenah mengusahai tanah milik Sumo Karyo bersama Tumini dan Toerah sampai tahun 1997, dan kemudian Paenah beserta anak-anaknya mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan kasus sengketa milik;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Nomor. 02/Pdt.Gtn/VZT/1998/PN-LP. Tertanggal 31 Maret 1999, yang menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar, dan menyatakan harta terperkara berupa sebidang tanah seluas # 23,5 rante sebagai budel warisan yang belum dibagi kepada ahli Waris;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menguatkan putusan PN Lubuk Pakam dengan Nomor.494/Pdt./1999/PT-Mdn, tanggal 29 Mei 2000;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut merupakan fakta yang dikonstatir bahwa Penggugat menuntut tanah seluas 23,5 rante ditetapkan sebagai harta warisan Sumo Karyo dan isterinya Toerah, yang beralamat di Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu sebagai harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, dengan memerintahkan para Tergugat menyerahkan yang menjadi hak waris Penggugat, maka perkara ini adalah perkara Waris Mal Waris, sesuai pasal 188 KHI dan selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 171 huruf (b,c,d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah :(b). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; (c). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 77 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Instruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Bila Waris yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, sedangkan ayat (2) disebutkan: bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat (1 dan 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Pasal (1) : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Pasal (2) : Bagian bagi ahli waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, telah memeberikan suatu patokan yang harus di patuhi dalam menetapkan porsi ahli waris laki-laki dari ahli waris perempuan yang berbunyi:

. " " " " " " "

Artinya:

Allah mensyari'atkan kepada kamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 78 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (satu pendapat yang menyeluruh) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid –II, halaman 12 sebagai berikut:

ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان* والابوان* وولد الصلب

Artinya:

Ahli Waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, sesuai Yurisprudensi MARI Nomor. 86 K/AG/1994 Tanggal 27 juli 1996 Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor. 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996 menyebutkan “Dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh tergugat Asal I oleh karenanya Penggugat-Penggugat Asal tidak berhak atas harta warisan”. (Madzhab Ibn ‘Abbas ra)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 350 K/AG/1994 tanggal 28 Mei 1997 menyebutkan: Bahwa dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam. Maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan”;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.332 K/AG/2000, tanggal 3 Agustus 2005, tentang Waris Mal Waris menyebutkan Dalam perkara Waris, untuk menentukan harta peninggalan harus jelas mana yang merupakan harta bawaan

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 79 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris; Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagian masing-masingnya; Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 676 K/AG/2012, tanggal 19 April 2013, disebutkan:

- Bahwa kedudukan ahli waris Pengganti yang didasarkan pada kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam...dst;
- Bahwa Pengadilan tidak boleh mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara dengan tidak setuju adanya ahli waris pengganti, sehingga cucu tidak mendapat warisan dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan orang tuanya lantaran lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005, tentang WARIS MAL WARIS menyebutkan: Dalam perkara sengketa Waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan objek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah-ubah pada saat eksekusi; Untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi lebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 80 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah diuraikan diatas,
Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Sumo Karyo yang wafat tahun 1973 dan Toerah yang meninggal dunia pada tahun 2004 adalah ayah dan ibu kandung Penggugat dan keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu disebabkan sakit tua, dan dalam beragama Islam (bukti P-1), dan keterangan serta bukti Penggugat tersebut tidak dibantah para Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam pembuktian saksi yang dihadirkan dipersidangan, dengan demikian kedudukan Penggugat selaku anak kandung sekaligus ahli waris Sumo Karyo dan Toerah adalah beralasan dan terbukti secara sah;

Bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya terbukti bahwa Paenah yang telah meninggal dunia tahun 2012 karena sakit tua, adalah anak kandung Sumo Karyo dan isterinya Toerah yang merupakan ibu kandung dari para Tergugat, hal ini didasari surat gugatan Penggugat dan bukti P-2 Penggugat, serta tidak dibantah oleh para Tergugat dan saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak dipersidangan, dengan demikian kedudukan para Tergugat sebagai cucu dari Sumo Karyo dan isterinya Paenah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan para Tergugat telah terbukti secara sah sebagai anak kandung dan cucu dari Sumo Karyo dan isterinya Toerah, maka kedudukan kedua belah pihak adalah ahli waris yang mustahq dari Sumo Karyo dan Toerah, dengan demikian maka Penggugat dan para Tergugat berhak atas harta peninggalan Sumo Karyo dan Toerah;

Menimbang, bahwa pada waktu Sumo Karyo meninggal dunia tahun 1973, ahli waris yang ditinggalkan adalah terdiri dari Toerah selaku isteri, Tumini, dan Painah sebagai anak kandung Sumo Karyo; Dan ketika Toerah selaku isteri Sumo Karyo meninggal dunia, maka ahli waris hidup yang ditinggalkannya terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan kandung yaitu Tumini (Penggugat) dan Painah (Ibu kandung para Tergugat) ;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 81 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun ahli waris Sumo Karyo dan Toerah adalah 2 (dua) anak perempuan, maka kedudukannya menghabisi seluruh harta karena pengertian walad dalam hukum faraidh dimaknakan sebagai anak tanpa membedakan jenis kelamin (*baca Yurisprudensui MARI Nomor. 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996*), dengan demikian harta yang ditinggalkan Sumo Karyo dan Toerah dibagi dua antara Tumini dan Painah (*baca Yuris Prudensi Mahkamah Agung Nomor. 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996* menyebutkan “*Dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh tergugat Asal I oleh karenanya Penggugat-Penggugat Asal tidak berhak atas harta warisan*”. Sehingga Penggugat dan Painah menghabisi harta dan memperoleh bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari harta peninggalan Sumo Karyo dan Toerah;

Menimbang, bahwa Painah telah meninggal dunia pada tahun 2012 lalu, dan ahli waris yang tinggalkan terdiri dari 5 (lima) orang anak kandung yang masih hidup yaitu Tumi (anak perempuan kandung), Sukimin Pantes (anak laki-laki kandung), Sutrisno (anak laki-laki kandung), Muliarto (anak laki-laki kandung), dan Waluyo (anak laki-laki kandung), sedangkan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Ratno Bin Miskun telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tahun 2011 dari pewaris;

Menimbang, bahwa anak kandung Paenah yang bernama Ratno bin Miskun yang meninggal dunia tahun 2011 atau 1 tahun lebih dahulu meninggal dari pewaris (Painah), maka kedudukannya digantikan oleh anak-anak nya yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, dengan demikian Tergugat VI, yang terdiri dari Yuliana dan Trimalasari, mempunyai kedudukan sebagai waris pengganti untuk menggantikan ayahnya yang berhak terhadap harta peninggalan kakek dan nenek (Sumo Karyo dan Toerah), sedangkan isteri Alm.Ratno bin Miskun yang bernama Sutinah secara hukum faraidh tidak memperoleh hak waris dari Sumo Karyo dan Toerah;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 82 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris dari Sumo Karyo dan Toerah yang telah meninggal dunia yang bernama Paenah selaku ibu kandung para Tergugat, maka kedudukan para Tergugat bersyarikat dalam bagian ibu kandung para Tergugat, sehingga kedudukan para pihak dalam kewarisan pada perkara ini adalah dengan asal masalah 20 (dua puluh), yang berarti anak kandung yang masih hidup selaku Penggugat bernama Tumini memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 20 menjadi 10/20 bagian, sedangkan Paenah memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) yang tinggal yaitu 10/20 bagian;

Menimbang, bahwa Paenah selaku ibu kandung para Tergugat telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar 10/20 bagian menjadi hak anak-anaknya yaitu para Tergugat yang terdiri dari 6 orang ahli waris dengan 5 orang yang hidup saat ibu kandung meninggal dunia, dan 1 orang bernama Ratno Bin Miskun meninggal dunia lebih dahulu dari Painah serta satu orang perempuan, maka bagian setiap anak laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan (*baca Surah An-Nisa ayat 11*) atau sebesar 2/20 bagian dari 10/20 bagian, dan satu orang anak perempuan memperoleh 1/20 bagian dari 10/20 bagian, dengan rincian sebagai berikut:

- Tumi (cucu perempuan) memperoleh = 1/20 bagian;
- Sukimin Pantes (cucu laki-laki) memperoleh=2/20 bagian;
- Sutrisno (cucu laki-laki) memperoleh = 2/20 bagian;
- Alm. Ratno (cucu laki-laki) memperoleh= 1/20 bagian;
- Muliando (cucu laki-laki) memperoleh = 2/20 bagian;
- Waluyo (cucu laki-laki) memperoleh = 2/20 bagian;

Menimbang, bahwa Alm. Ratno Bin Miskun telah meninggal dunia 1 tahun lebih dahulu dari ibunya (Painah), maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup ketika Painah meninggal dunia yang bernama Yuliana Binti Ratno dan Trimalasari Binti Ratno dengan kedudukan sebagai waris Pengganti, dengan ketentuan bagian waris pengganti tidak melebihi ahli waris yang hidup ketika itu, maka dalam hal ini ahli waris Ratno Bin Miskun tidak melebihi anak yang hidup ketika itu yaitu Tumi dengan bagian 1/20 bagian, (*baca pasal 185 Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi No.*

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 83 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

676 K/ AG/ 2012, tanggal 19 April 2013), dengan demikian Yuliana Binti Ratno dan Trimalasari Binti Ratno bersyariat (membagi dua) terhadap 1/20 bagian yang menjadi bagian Alm.Ratno Bin Miskun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 23,5 rante, sebagai harta peninggalan Sumo Karyo dan isterinya Toerah dengan alasan bahwa tanah aquo digarap pada tahun 1930 lalu, dan ditempati serta diusahai selama hidup keduanya serta menjadi tempat tinggal Sumo Karyo dan Toerah bersama kedua anak-anaknya yang bernama Tumini dan Painah, akan tetapi para Tergugat membantah dengan alasan bahwa alas haknya atas nama Miskun selaku ayah kandung para Tergugat, dan merupakan harta bersama antara Paenah dengan Miskun dari hasil garapan tahun 1957 lalu, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan 5 orang saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, dan masing-masing keterangan mempunyai relevansi yang erat satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah perkara seluas #23,5 rante, persegi adalah peninggalan Sumo Karyo dan isterinya Toerah yang diperoleh secara menggarap dari tanah negara, dan Sumo Karyo dengan Toerah telah mengusahainya dengan membuka pertanian dan perkebunan secara terus menerus sejak # tahun 1930 han bersama isterinya Toerah sampai Sumo Karyo wafat tahun 1973, dan dilanjutkan beberapa tahun kemudian oleh Toerah masih hidup, lagi pula para saksi mengetahui kalau Miskun setelah menikah tinggal semula ditempat lain dan beberapa tahun kemudian menumpang dengan membangun rumah diatas tanah Sumo Karyo sebagai tempat tinggal Miskun dan Painah serta keenam orang anak-anak mereka bersifat sementara dan bukan perolehan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat (Tumini) dan Painah (ibu kandung para Tergugat) selaku anak kandung pewaris (Sumo Karyo dan Toerah), dibesarkan dari kecil sampai menikah diatas tanah perkara, hal ini membuktikan bahwa Miskun selaku menantu Sumo Karyo adalah

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 84 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendatang setelah menjadi suami Painah kemudian dan tidak serta merta berdomisili diatas tanah terperkara yang telah ada sebelum Miskun menikah dengan anak kandung Sumo Karyo yaitu Painah, sehingga keterangan saksi para Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah terperkara milik Miskun dan Painah dari hasil menggarap tanah negara tidak berdasar dan cenderung mengada-ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dipersidangan baik yang bersumber dari bukti-bukti surat Penggugat dan keterangan 5 orang saksi Penggugat, serta bukti-bukti surat para Tergugat dan keterangan 1 orang saksi para Tergugat yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan mengambil alih amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 02/Pdt.Gtn/Vzt/1998/PN-LP, tanggal 31 Maret 1999, yang amarnya:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Pebruari 1998 No.02/Pdt.G/1998/PN-LP yang diputus secara Verstek;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dar Penggugat /Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:

- Mengabulkan gugatan Rekonpensasi untuk sebahagian;
- Menyatakan tanah terperkara seluas 23,5 rante yang terletak di Dusun III, Desa Ramunia II, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan Gang Besi;
 - Sebelah Selatan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat dengan tanah Muhammad Nainggolan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Paiman;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 85 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan Singo Karyo Alm, dan merupakan hak bersama Penggugat dr. dengan Penggugat dc. Serta Ibu Toerah sebagai budel warisan yang belum dibagi;

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dc untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 78.000,- (Tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan rekonsensi untuk selebihnya;

menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa harta perkara berupa tanah seluas 23,5 rante persegi yang terletak di Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gang Besi;
- Sebelah Selatan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat dengan tanah Muhammad Nainggolan;
- Sebelah Timur dengan tanah Paiman;

adalah harta peninggalan Sumo Karyo dan Toerah yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak antara Penggugat dan para Tergugat telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah perkara secara sah telah terbukti sebagai budel waris yang belum dibagi kepada ahli waris yang mustahq, maka kepada Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membagi harta aquo sesuai porsi bagian masing-masing antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dengan mengingat fakta dipersidangan bahwa yang menguasai objek perkara adalah para Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai porsi sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan/mengusahakan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor. 47284/A/V/14, tanggal 27 April 1974, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tidak melalui prosedur yang benar dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim telah berdasar hukum menetapkan Surat Keterangan Tanah Nomor. 47284/A/V/14, tanggal 27 April 1974, yang

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 86 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (T-1) tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

SITA:

Menimbang, bahwa Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor. 1369/ Pdt.G / 2014 / PA-Lpk. tanggal 30 Juni 2015 sangat berkaitan dengan pokok perkara, juga karena alasan dan tujuan Sita sebagai jaminan dan penjagaan terhadap objek gugatan Penggugat tidak hampa (*illusoir*) pada saat perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap karena adanya indikasi yang meyakinkan bahwa objek perkara akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga dinilai masih relevan dan beralasan, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslach*) atas objek perkara sah dan berharga;

DWANGSOOM

Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat tidak memohonkan adanya uang paksa dalam surat gugatannya agar para Tergugat mematuhi putusan ini, namun Majelis Hakim dengan melihat dan mempertimbangkan posisi objek perkara saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat serta untuk kepastian hukum, berwenang dan berlandaskan hukum untuk menentukan penghukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, hal ini didasari adanya indikasi bahwa para Tergugat akan melalaikan kewajibannya terhadap putusan Majelis Hakim untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta warisan peninggalan Alm.Sumo Karyo dan Almh. Toerah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 259 ayat (1) Rbg. Menyebutkan Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Hakim, maka oleh yang mendapat keuntungan dari putusan Pengadilan yang bersangkutan dapat memintakan kepada Pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan ini dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan; jo. pasal 606.a Rv (*Rechlement of de Voerdering*)

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 87 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan: Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan berdasar hukum menetapkan uang paksa atas kelalaian atau lupa atas kewajiban para Tergugat untuk menyerahkan separoh atau setengah dari budel warisan yang menjadi hak Penggugat dengan para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana amar dalam putusan ini sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (incrach);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara bersama-sama untuk membayarnya ;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

.I DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

.II DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor. xxxx/Pdt.G/2014/PA-Lpk. tanggal 30 Juni 2015, sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris SK yang telah meninggal dunia tahun 1973 dan isterinya T yang telah meninggal dunia tahun 2004 adalah:

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 88 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T1, anak kandung;
2. TP.1, anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris P.1, yang telah meninggal dunia pada tahun 2012, adalah:
 - V. T1, anak perempuan kandung;
 - VI. T2, anak laki-laki kandung;
 - VII. T3, anak laki-laki kandung;
 - VIII. T6.2 dan T6.3 sebagai waris Pengganti dari Alm. Ratno Bin Miskun;
 - IX. T4, anak laki-laki kandung;
 - X. T5, anak laki-laki kandung;
5. Menetapkan porsi bagian ahli waris SK yang meninggal dunia tahun 1973, dan isterinya T yang meninggal dunia tahun 2004, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas adalah:
 - 1.. P, anak kandung memperoleh 10/20 bagian (Penggugat);
 - 2.. TP.2, anak kandung memperoleh 10/20 bagian;
5. Menetapkan porsi bagian ahli waris TP.1, yang meninggal dunia pada tahun 2012 adalah:
 - 5.1.. T1, anak kandung memperoleh 1/20 bagian (Tergugat I);
 - 5.2.. T2, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat II);
 - 5.3.. T3, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat (Tergugat III);
 - 5.4.. T6.2 dan T6.3 sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Ratno Bin Miskun, anak kandung, memperoleh 1/20 bagian;
 - 5.5.. T4, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat IV);
 - 5.6.. T5, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat V);
6. Menetapkan bagian T6.2 $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 1/20 bagian T.6, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang tinggal menjadi bagian T6.1;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 89 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan tanah seluas 23,5 rante persegi yang terletak di Dusun III Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan/Gang Besi;
 - Sebelah Selatan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio;
 - Sebelah Timur dengan tanah Paiman;sebagai budel warisan yang belum dibagi kepada ahli waris sesuai diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut diatas;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut diatas secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang mustahaq yaitu Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut diatas sesuai porsi bagian ahli waris sebagaimana diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas;
9. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor.472841/A/V/14, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal April 1974, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan diktum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) tersebut diatas sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
11. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.4.560.000,- (Empat Juta Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 90 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 25 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 H, oleh kami KM. selaku Ketua Majelis, AM.1. dan AM.2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 H, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu PP sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Dto.

Dto.

Hakim Anggota,

Dto.

Panitera Pengganti,

Dto.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan- Panggilan-----Rp.1.969.000;
4. Biaya Sita-----Rp.2.500.000;
5. Biaya Redaksi-----Rp. 5.000;
6. Biaya Materai -----Rp. 6.000;
- Jumlah-----Rp.4.560.000;

Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk

Halaman 91 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Lubuk Pakam
Panitera

Drs. MUSLIH

*Putusan No.1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk
Halaman 92 dari 92 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)